



Himpunan Dokumen Hukum Mengenai MAJELIS ULAMA INDONESIA

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
2024**





MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website :<http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : sekretariat@mui.or.id

KATA PENGANTAR DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Assalamu'alaikum w. w.

Sebagaimana organisasi lainnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai berbagai dokumen hukum, baik yang diterbitkan oleh MUI sendiri maupun diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang di bidang hukum dan berkaitan dengan keberadaan organisasi. Beberapa dokumen hukum MUI antara lain Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai MUI sebagai Badan Hukum Perkumpulan dan SK Menteri Hukum dan HAM RI mengenai susunan dan personalia pengurus Dewan Pimpinan MUI. Juga dokumen hukum berupa akta notaris mengenai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga MUI. Selain itu, tentunya secara internal Dewan Pimpinan MUI (MUI Pusat) juga telah menerbitkan beberapa dokumen hukum yang penting untuk kelancaran penyelenggaraan roda organisasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berbagai dokumen hukum yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI menguatkan keberadaan MUI, memperkuat pengakuan dan jaminan hak-haknya, serta mendapat perlindungan negara. Demikian pula dengan berbagai dokumen hukum MUI lainnya, seperti akta notaris dan Surat Keputusan DP MUI memperkuat eksistensi organisasi MUI serta memperlancar pelaksanaan visi, misi, dan perannya dalam membangun umat, mensejahterakan bangsa, dan menguatkan negara. Dengan demikian, peran MUI sebagai *khadimul ummah* (pelayan umat) dan *shadiqul hukumah* (mitra pemerintah) untuk mensejahterakan rakyat dan menjaga prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan umat Islam dapat ditunaikan secara lebih optimal.

Berbagai dokumen hukum tersebut sangat bermanfaat bagi organisasi MUI ketika menjalin kerja sama kelembagaan dan program kerja dengan berbagai organisasi dan lembaga, baik di pemerintahan maupun di masyarakat karena aspek legalitas MUI yang sangat kuat. Di sisi lain, adanya berbagai dokumen hukum tersebut memudahkan dan memperlancar pengurusan berbagai hal, kebutuhan, dan kepentingan MUI ketika berinteraksi dengan lembaga/organisasi lain.

Untuk mendukung kelancaran kerja sama kelembagaan yang dilanjutkan dengan kerja sama program kerja dan kegiatan antara MUI dan lembaga mitra serta kebutuhan internal MUI sendiri, maka dipandang penting bagi Dewan Pimpinan MUI untuk menerbitkan dokumen-dokumen hukum mengenai MUI.

Semoga buku berisi dokumen-dokumen hukum MUI ini bermanfaat. Aamin ya Robbal Aalamin.

Wassalamu'alaikum w. w.

Jakarta, 9 Safar 1446 H
14 Agustus 2024 M

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

K.H. M. ANWAR ISKANDAR

Sekretaris Jenderal,



H. AMIRSYAH TAMBUNAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bagian Pertama	
Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975	1
Bagian Kedua	
Akta Notaris Tanggal 15 April 2014 Nomor: -3- Tentang Piagam Pendirian Majelis Ulama Indonesia Serta Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga	11
Bagian Ketiga	
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00085.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia	52
Bagian Keempat	
Salinan Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia	55
Bagian Kelima	
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor: 39/Pnj/KEM-ATR/BPN/IX/2020 tentang Penunjukan Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah	62
Bagian Keenam	
Akta Notaris Nomor: 1.- Tanggal 04 Mei 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia	67
Bagian Ketujuh	
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0000989.AH.01.08.Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia	88
Bagian Kedelapan	
Akta Notaris Nomor: 2.- Tanggal 04 Mei 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia	93
Bagian Kesembilan	
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0000999.AH.01.08.Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia	124
Bagian Kesepuluh	
Surat Keterangan Domisili Organisasi a.n Majelis Ulama Indonesia	129
Bagian Kesebelas	
Nomor NPWP Majelis Ulama Indonesia Tanggal Terdaftar 14/03/1989	132

Bagian Keduabelas	
Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat	
Nomor: S-58/KPP.060803/2023, Hal: Surat Keterangan Status Bukan Pengusaha	
Kena Pajak	135
Bagian Ketigabelas	
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-97/DP-	
MUI/XII/2023, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan dan Dewan	
Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025 Hasil Pengisian	
Jabatan Antar Waktu	
.....	138
Bagian Keempatbelas	
Akta Notaris Nomor: 1676 Tanggal, 3-0 April 2024 Pernyataan Keputusan Dewan	
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Penggantian atau Pengisian Jabatan	
Antar Waktu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025	
.....	143
Bagian Kelimabelas	
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-	
0000570.AH.01.08.Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan	
Majelis Ulama Indonesia	174

**Bagian Pertama
Piagam Berdirinya
Majelis Ulama Indonesia
Tahun 1975**

MAJELIS ULAMA INDONESIA BERDIRI-TUMBUH DAN BERKEMBANG

A. BERDIRINYA MAJELIS ULAMA INDONESIA

1. Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta sebagai hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 s/d 18 Rajab 1395 H/ 21 s/d 27 Juli 1975 M di Balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah Panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe'i dan K.H.M. Syukri Ghazali.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 orang Ketua-Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur Organisasi Islam Tingkat Pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah; 4 orang ulama dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang ulama undangan perorangan.

PIAGAM BERDIRINYA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bahwa :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ (آل عمران : ١٠٤)

1. Artinya :

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung". (Ali Imran : 104)

Bahwa :

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (عن علي)

2. Artinya :

"Ulama adalah pewaris Nabi" (hadits)

Bahwa :

صِنْفَانِ مِنَ النَّاسِ إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ
وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ : الْعُلَمَاءُ وَالْأُمَرَاءُ
(عن ابن عباس)

3. Artinya :

"Dua golongan diantara manusia, bila keduanya baik, maka baiklah seluruh manusia, sedang bila keduanya rusak, maka rusak pulalah manusia, yaitu ulama dan umaro". (Hadits)

Bahwa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat (1), para Ulama berkewajiban membina ummat Islam untuk lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan turut serta memperkuat Ketahanan Nasional serta melawan atheisme.

Bahwa berdasar Garis-Garis Besar Haluan Negara ditetapkan, hakekat Pembangunan Nasional ialah Pembangunan Manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, suatu pembangunan yang seimbang, materiil spirituil, dunia akhirat. Oleh karena itu para ulama merasa bertanggung jawab untuk ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional.

Bahwa berdasarkan sejarah sejak zaman kolonial para ulama telah merintis adanya persatuan ulama; dan pada dewasa ini diseluruh tanah air telah terbentuk Majelis Ulama Daerah maka dirasa perlu adanya wadah persatuan para ulama seluruh Indonesia, untuk mewujudkan Ukhuwah Islamiyah dalam rangka Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.

Bahwa dengan mengingat :

1. Amanat Bapak Presiden pada pembukaan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama se Indonesia pada tanggal 21 Juli 1975;
2. Ceramah-ceramah Ketua MPR/DPR, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri HANKAM, Menteri Penerangan, Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS, Wakil Kepala BAKIN dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

3. Pendapat-pendapat para peserta Musyawarah Nasional I Majelis Ulama tanggal 21 s/d 27 Juli 1975.

maka dengan RAHMAT ALLAH SWT
Musyawarah Nasional I Majelis Ulama menyatakan
berdirinya :

MAJELIS ULAMA INDONESIA

pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975, dengan menetapkan Pedoman Pokok, Susunan Pengurus, Program Kerja, dan Saran-saran umum sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran I, II, III dan IV Piagam ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Rajab 1395 H

26 Juli 1975 M

MUSYAWARAH NASIONAL I MAJELIS ULAMA SELURUH INDONESIA

1. DKI Jakarta	: Rahmatullah Shiddiq	ttd
2. JawaBarat	: A.K.Basuni	ttd
3. Jawa Tengah	: Prof.T.H.Ismail Yakub,SH.MA	ttd
4. D.I.Yogyakarta	: H. BPH. Prabuningrat	ttd
5. Jawa Timur	: H.M. Maskoen	ttd
6. D.I. Aceh	: H. Ali Hasjmy	ttd
7. Sumatera Utara	: H. Ismail Sulaiman	ttd
8. Sumatera Barat	: H.Mansour Dawoud Datuk Palimo Kayo	ttd
9. Riau	: Drs. Said Abdurrachman	ttd
10. Jambi	: M.O. Bafadhal	ttd

11. Bengkulu	: Drs. K.H. Yusuf Aziz	ttd
12. Sumatera Selatan	: K.H. Masyhur Azhari	ttd
13. Lampung	: Drs. H. Soewarno Achmady	ttd
14. Kalimantan Barat	: Drs. H. Moh. Ardani	ttd
15. Kalimantan Tengah	: H.M. Imron Yusuf	ttd
16. Kalimantan Sel	: Muchtarum, SH	ttd
17. Kalimantan Timur	: K.H.M. Saberani T.Y	ttd
18. Sulawesi Utara	: K.H. Yoesoef Ontowiryo	ttd
19. Sulawesi Tengah	: K.A. Muthalib Thohir	ttd
20. Sulawesi Tenggara	: K.H. Baedhawie	ttd
21. Sulawesi Sel	: H.M. Ali Mabham D.T	ttd
22. Maluku	: H.M.K. Soulisa	ttd
23. Irian Jaya	: Abdul Mu'in Yasin	ttd
24. B a l i	: H. Machrus Usman	ttd
25. N.T.T.	: H. Nuruddin :	ttd
26. N.T.T.	: H.O.S. Badjideh	ttd
27. N.U	: K.H. Moh. Dahlan	ttd
28. Muhammadiyah	: Ir. H. Basit Wahid	ttd
29. Syarikat Islam	: H.M. Syafii Wirakusumah	ttd
30. P e r t i	: Nurhasan Ibnu Hajar	ttd
31. Al-Washliyah	: Anas Tanjung	ttd
32. Mathlaul Anwar	: K.H. Saleh Su'aidi	ttd
33. Guppi	: K.H. Kudratullah	ttd
34. P T D I	: H. Sukarsono	ttd
35. Dewan Masjid	: H.M. Hasyim Adnan	ttd
36. Al-Ittihadiyah	: H. Zaenal Arifin Abbas	ttd
37. Disrohis AD	: H.A. Soleiman	ttd
38. Disrohis AL	: Drs. Nawawi Rambe	ttd
39. Disrohis AU	: Drs. D.K. Djamhani	ttd
40. Disrohis POLRI	: Drs. H. Abdullah Usman	ttd
41. Perorangan	: Prof.Dr. Hamka	ttd
42. Perorangan	: K.H. Kudratullah	ttd
43. Perorangan	: K.H. Thohir Rohili	ttd
44. Perorangan	: K.H. Syafari	ttd

45. Perorangan	: K.H. Abdullah Syafi'i	ttd
46. Perorangan	: K.H. Rusli Khalil	ttd
47. Perorangan	: OKH. Abdul Aziz	ttd
48. Perorangan	: Muchtar Luthfi El Anshary	ttd
49. Perorangan	: A.K. Basuni	ttd
50. Perorangan	: Tk.H.Abdullah Udjong Rimba	ttd
51. Perorangan	: Prof.Mr.Kasman Singodimedjo	ttd
52. Perorangan	: K.H. Moh. Dahlan	ttd
53. Perorangan	: K.H. Hasan Basri	ttd

2. Harapan Terhadap Majelis Ulama Indonesia.

a. Presiden H. Muhammad Soeharto

Seperti yang seringkali saya kemukakan bahwa Alim Ulama adalah pemimpin-pemimpin yang berada di tengah masyarakat dan yang benar-benar memahami aspirasi dan jiwa rakyat. Karena itu saya mengharapkan agar para Alim Ulama dapat meratakan tujuan masyarakat yang ingin kita bentuk bersama tadi.

Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa "para ulama adalah pewaris para nabi". Ini berarti bahwa tugas para ulama adalah meneruskan tugas pekerjaan yang dulu dilakukan oleh para nabi. Dalam hal ini tugas para ulama dapat disimpulkan dalam "mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik dan mencegah masyarakat dari perbuatan yang tidak baik", atau dalam istilah agama "Amar Ma'ruf Nahi Munkar".

Amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas yang sangat mulia dan tugas itu dipikulkan kepada para Alim Ulama. Oleh karena itu kedudukan Alim Ulama dalam masyarakat dan negara Pancasila ini adalah sangat penting.

Karena demikian besar peranan Alim Ulama dalam pembangunan masyarakat, maka saya menganggap sangat tepat adanya Majelis Ulama Indonesia yang segera akan

dibentuk oleh para ulama ini.

Berbagai hal yang penting dapat dikerjakan oleh Majelis Ulama ini. Salah satu di antaranya ialah menjadi penterjemah yang menyampaikan fikiran-fikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. Dalam rangka ini terkandung arti mendorong, memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya. Hal ini yang dapat diperankan oleh Majelis Ulama adalah pemberian bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada Pemerintah. Pemerintah seringkali merasa perlu mendapat pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan masalah agama. Dalam hal ini Pemerintah nanti dapat meminta pertimbangan dari Majelis Ulama itu. Hal lain lagi yang dapat diperankan oleh Majelis Ulama adalah menjadi penghubung antara Pemerintah dan Ulama. Masalah-masalah yang berhubungan dengan tugas Ulama dapat dibicarakan dalam Majelis Ulama tersebut.

Dengan demikian maka fikiran-fikiran tentang pembangunan dan segala kegiatannya yang menjadi kewajiban kita bersama itu akan cepat merata ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan sampai ke desa-desa.

Dalam tiap-tiap atau kelompok ummat manusia maka pembangunan itu memerlukan keikutsertaan dan tanggung jawab dari seluruh masyarakat dengan pelbagai macam agama yang mereka peluk. Oleh karenanya masyarakat beragama harus dapat keluar dari kesempitan-kesempitan paham mereka dan kelompok-kelompok agama mereka yang sempit untuk dapat memahami dan memperoleh konsepsi dan pengalaman yang lebih luas, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional.

Dengan kata lain lebih-lebih karena kita menjunjung tinggi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa maka kerukunan

hidup antar ummat beragama bukanlah sekedar semboyan; melainkan harus dan memang dapat kita jadikan kenyataan. Sebagai ummat beragama kita mensyukuri anugerah Tuhan kepada kita yang diberi-Nya Tanah Air yang kaya dan indah ini, yang telah meridhoi kita dalam perjuangan menegakkan Kemerdekaan Nasional bagi seluruh bangsa Indonesia yang "Bhinneka Tunggal Ika" itu. Kita syukuri semuanya itu dengan memelihara apa yang telah kita nikmati bersama; ialah memelihara dan memperkuat bangsa dan negara kita yang satu ini. Persatuan bangsa tidak hanya kita perlukan sewaktu kita merebut Kemerdekaan Nasional 30 tahun yang lalu. Persatuan bangsa tetap kita perlukan dalam masa pembangunan untuk memberi isi kepada kemerdekaan tadi. Persatuan bangsa ini malahan perlu terus kita perkokoh karena kita tidak mungkin membangun, dan tanpa pembangunan tidak akan ada kebahagiaan.

Kerukunan dan persatuan nasional hanya mungkin kita wujudkan apabila kita rukun dan bersatu dalam kelompok kita sendiri serta rukun dan bersatu antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam keluarga besar bangsa Indonesia.

Di kalangan ummat Islam tampak jelas terus berkembang luasnya usaha untuk memperkuat kerukunan dan persatuan itu, yang tampak dari ikhtiar untuk menyatukan pendapat yang berhubungan dengan ibadah yang selama ini berbeda-beda.

Adanya Majelis Ulama hendaknya makin memperkuat usaha tadi !

b. Prof.Dr. H. Mukti Ali (Menteri Agama waktu itu)

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia itu sebenarnya bukan hanya keinginan ummat Islam saja, tetapi itu adalah

merupakan keinginan seluruh Bangsa Indonesia dengan tidak ada kecualinya baik Pemerintah maupun rakyat. Untuk hal ini marilah kita menundukkan kepala sejenak memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT.

Dengan berdirinya Majelis Ulama Indonesia ini, yang selain di Pusat juga berdiri di daerah Tingkat I dan Tingkat II maka :

1. Akan makin terbinalah persatuan dan kesatuan ummat Islam yang dengan itu makin mudalah para ulama menyatukan fikiran, pendapat dan langkah diantara ummat Islam sendiri.
2. Akan berangsur-angsur terkikis suasana curiga mencurigai antara para ulama dan pemerintah sehingga dengan demikian akan lebih mudalah Pemerintah dan rakyat menyatukan pendapat dan langkah untuk berbuat segala sesuatu untuk kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia.

Hari ini adalah hari berdirinya Majelis Ulama Indonesia dan hari ini di tempat ini pulalah telah dikubur untuk selama-lamanya suasana kurang persatuan dan kesatuan dikalangan ummat Islam sendiri dan pada hari ini dan tempat ini pula telah dikubur untuk selama-lamanya iklim curiga mencurigai dan saling tidak percaya mempercayai antara para ulama dan aparat pemerintah.

Dan pada hari ini dan tempat ini pula telah didirikan tugu persatuan dan kesatuan dan Ukhuwah Islamiyah ummat Islam di Indonesia ini, dan pada hari ini dan di tempat ini pula telah ditegakkan tugu saling percaya mempercayai dan saling harga menghargai antara para ulama dan Pemerintah.

Bagian Kedua
Akta Notaris Tanggal 15 April 2014
Nomor: -3-
Tentang
Piagam Pendirian Majelis Ulama Indonesia Serta
Pedoman Dasar
dan Pedoman Rumah Tangga



TATYANA INDRATI HASJIM, SH
NOTARIS DI JAKARTA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C - 312.HT.03.02 -Th. 2003 TANGGAL 14 MARET 2003

Wisma PHI, Jl. Cempaka Putih Tengah XXX No. 7, Jakarta Pusat

Telp. 021-4288 5604 Fax. 021-4288 5608 Hp. 0816 1980 217

E-mail : tatyanaindrati@yahoo.co.id

A K T A

Tgl. : 15 APRIL 2014

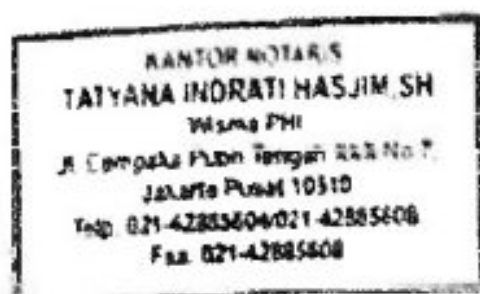
Nomor : - 03 -

PIAGAM PENDIRIAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA SERTA

PEDOMAN DASAR DAN

PEDOMAN RUMAH TANGGA



----- PIAGAM BERDIRINYA -----
----- MAJELIS ULAMA INDONESIA SERTA -----
----- PEDOMAN DASAR DAN -----
----- PEDOMAN RUMAH TANGGA -----

----- Nomor : 03. -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal limabelas April dua -
ribu empatbelas (15-4-2014), Pukul 09.45 WIB -----
(sembilan lebih empatpuluh lima menit Waktu Indonesia
Barat). -----

-Menghadap kepada saya, TATYANA INDRATI HASJIM, -----
Sarjana Hukum, Notaris berkantor di Jakarta Pusat, --
dengan dihadiri oleh saksi saksi yang nama namanya --
akan disebutkan pada akhir akta ini dan telah dikenal
oleh saya, Notaris : -----

1. Tuan Profesor Doktor Haji MUHAMMAD SIRAJUDDIN ----
SYAMSUDDIN, Master of Arts. (Prof. DR. HM. Din ---
Syamsuddin, MA), lahir di Sumbawa, tanggal -----
tigapuluh satu Agustus seribu sembilanratus -----
limapuluh delapan (31-8-1958), Ketua Umum Majelis-
Ulama Indonesia (MUI), bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Margasatwa Raya Nomor 27, Rukun ---
Tetangga 005/003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 3171063108580003, Warga Negara ----
Indonesia. -----

2. Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD ICHWAN SAM, lahir -
di Batang, tanggal satu Januari seribu -----
sembilanratus limapuluh satu (1-1-1951), -----
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI),
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Komplek Patria-

Jaya Blok A-5 Nomor 90 B, Rukun Tetangga 002/013,
Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, ---
dan untuk sementara berada di Jakarta, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor 3275120101510008, -----
Warga Negara Indonesia. -----

-Para penghadap dalam kedudukan masing-masing -----
tersebut di atas bertindak berdasarkan keputusan ----
Rapat Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang diadakan-
tanggal duapuluh lima Maret duaribu empatbelas -----
(25-3-2014) di kantor MUI, sebagaimana tercantum ----
dalam Risalah Rapat yang dibuat dibawah tangan -----
bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta-
akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal -
tujuhbelas Rajab seribu tigaratus sembilanpuluh lima-
Hijriah (17 Rajab 1395 H) bertepatan dengan tanggal -
duapuluh enam Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh --
lima (26-7-1975) di Jakarta sebagai hasil Musyawarah-
Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung -
pada tanggal duabelas sampai dengan delapanbelas ----
Rajab seribu tigaratus sembilanpuluh lima Hijriah ---
(12 s/d 18 Rajab 1395 H) / duapuluh satu sampai -----
dengan duapuluh tujuh Juli seribu sembilanratus -----
tujuh puluh lima (21 s/d 27 Juli 1975) di Balai Sidang
Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah -
Panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat
Keputusan Nomor 28 tanggal duapuluh delapan Juli ----
seribu sembilanratus tujuh puluh lima (28-7-1975), --

KANTOR NOTARIS
TATIANA INDRATI HASJUM SH
Wisma PNI
Jl. Cempaka Putih Tengah Blok No 7
Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-42885604/021-42885608
Faks. 021-42885608

yang diketuai oleh Letjen Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. --- Abdullah Syafei dan K.H.M. Syukri Ghazali. -----

-bahwa tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 (limapuluh tiga) orang ulama - yang terdiri dari 26 (duapuluh enam) orang -----

Ketua-Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I- seluruh Indonesia, 10 (sepuluh) orang ulama unsur --- Organisasi Islam Tingkat Pusat yaitu NU, ----- Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, -- Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia - dan Al-Ittihadiyah; 4 (empat) orang ulama dari Dinas- Rohaniah Islam AD, AU, AL, dan POLRI, serta 13 -----

(tigabelas) orang ulama undangan perorangan. -----

-bahwa Munas ke-8 MUI yang diselenggarakan di Jakarta tanggal duapuluh enam sampai dengan duapuluh delapan- Juli duaribu sepuluh (26 s/d 28 Juli 2010) telah ---- menetapkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga --- Majelis Ulama Indonesia. -----

-bahwa Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ----- serta Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga perlu -- diwujudkan dalam suatu Akta Notaris. -----

-bahwa Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia perlu disesuaikan dengan ketentuan -- dalam Stb 1570:64 tentang Perkumpulan-perkumpulan --- berbadan hukum, akan dilakukan pada Munas MUI ke-9 -- tahun 2015 (duaribu limabelas). -----

-Selanjutnya Para Penghadap dalam kedudukannya ----- tersebut di atas menerangkan bahwa Piagam Berdirinya

MUI serta Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- PIAGAM BERDIRINYA -----

----- MAJELIS ULAMA INDONESIA -----

----- Bismillahirrahmanirrahim -----

1. Artinya : -----

| "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat-
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang -
ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah -----
orang-orang yang beruntung." (Ali Imran : 104) -----

2. Artinya : -----

"Ulama adalah pewaris Nabi." (hadits) -----

3. Artinya : -----

| "Dua golongan di antara manusia, bila keduanya ---
baik, maka baiklah seluruh manusia, sedangkan bila --
keduanya rusak, maka rusaklah pulalah manusia, yaitu-
ulama dan umaro." (Hadist) -----

| Bahwa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang ----
Dasar 1945, pasal 29 ayat (1), para Ulama, para ulama
berkewajiban membina ummat Islam untuk lebih bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan turut serta -----
memperkokoh Ketahanan Nasional serta melawan atheism.

Bahwa berdasar Garis-Garis Besar Haluan Negara ---
ditetapkan, hakekat Pembangunan Nasional ialah -----
Pembangunan Manusia seutuhnya, dan pembangunan -----
seluruh masyarakat Indonesia, suatu pembangunan yang-
seimbang, materiil spiritual, dunia akhirat. Oleh ---
karena itu para ulama merasakan bertanggung jawab ---
untuk itu serta mensukseskan Pembangunan Nasional. -

| Bahwa berdasarkan sejarah sejak zaman kolonial --



para ulama telah merintis adanya persatuan ulama; dan pada dewasa ini diseluruh tanah air telah terbentuk - Majelis Ulama Daerah maka dirasa perlu adanya wadah - persatuan para ulama seluruh Indonesia, untuk ----- mewujudkan Ukhuwah Islamiyah dalam rangka Pembinaan -- Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. -----

Bahwa dengan mengingat : -----

1. Amanat Bapak Presiden pada pembukaan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama se-Indonesia pada ---- tanggal duapuluh satu Juli seribu sembilanratus tujuh puluh lima (21-7-1975). -----
2. Ceramah-ceramah Ketua MPR/DPR, Menteri Agama, - Menteri Dalam Negeri, Menteri HANKAM, Menteri - Penerangan, Menteri Negara EKUIN/Ketua ----- BAPPENAS, Wakil Kepala BAKIN dan Direktorat ----- Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. -----
3. Pendapat-pendapat para peserta Musyawarah ----- Nasional I Majelis Ulama tanggal duapuluh satu- sampai dengan duapuluh tujuh Juli seribu ----- sembilanratus tujuh puluh lima (21 s/d 27 Juli - 1975). -----

----- Maka dengan RAHMAT ALLAH SWT -----
----- Musyawarah Nasional I Majelis Ulama -----
----- menyatakan berdirinya : -----
----- MAJELIS ULAMA INDONESIA -----
Pada tanggal tujuhbelas Rajab seribu tigaratus -----
sembilanpuluh lima Hijriah (17 Rajab 1395 H) -----
bertepatan dengan tanggal duapuluh enam Juli seribu -
sembilanratus tujuh puluh lima (26-7-1975), dengan ---
menetapkan Pedoman Pokok, Susunan Pengurus, Program-

Kerja, dan Saran-saran umum sebagaimana tercantum --
dalam lampiran-lampiran I, II, III dan IV Piagam ini.

Ditetapkan di : Jakarta. -----

Pada tanggal : tujuhbelas Rajab seribu tigaratus ---

sembilanpuluh lima Hijriah (17 Rajab-
1395 H). -----

duapuluh enam Juli seribu -----

sembilanratus tujuh puluh lima -----

(26-7-1975). -----

----- Musyawarah Nasional I -----

----- Majelis Ulama Seluruh Indonesia -----

----- Diikuti -----

Duapuluh enam (26) Ketua MUI Propinsi seluruh -----

Indonesia : -----

1. DKI Jakarta : Rahmatullah Shiddiq. -----

2. Jawa Barat : A.K. Basuni. -----

3. Jawa Tengah : Prof. T.H. Ismail Yakub, SH,-
| MA. -----

4. D.I. Yogyakarta : H. BPH. Prabuningrat. -----

5. Jawa Timur : H.M. Maskoen. -----

6. D.I. Aceh : H. Ali Hasjmy. -----

7. Sumatera Utara : H. Ismail Sulaiman. -----

8. Sumatera Barat : H. Mansour Dawoud Datuk ----
| Palimo Kayo. -----

9. Riau : Drs. Said Abdurrachman. ----

10. Jambi : M.O. Bafadhal. -----

11. Bengkulu : Drs. KH. Yusuf Aziz. -----

12. Sumatera Selatan : K.H. Masyhur Azhari. -----

13. Lampung : Drs. H. Soewarno Achmady. --

14. Kalimantan Barat : Drs. H. Moh. Ardani. -----



15. Kalimantan Tengah : H.M. Imron Yusuf. -----
16. Kalimantan Sel : Muchtarum, SH. -----
17. Kalimantan Timur : K.H.M. Saberani T.Y. -----
18. Sulawesi Utara : K.H. Yoesoef Ontowiryo. ----
19. Sulawesi Tengah : K.A. Muthalib Thohir. -----
20. Sulawesi Tenggara : K.H. Baedhawie. -----
21. Sulawesi Selatan : H.M. Ali Mabham D.T. -----
22. Maluku : H.M.K. Soulisa. -----
23. Irian Jaya : Abdul Muim Yasin. -----
24. Bali : H. Machrus Usman. -----
25. N.T.T : H. Nuruddin. -----
26. N.T.T : H.O.S. Badjideh. -----
- Sepuluh (10) Ormas Islam Tingkat Pusat : -----
27. N.U. : K.H. Moh. Dahlan. -----
28. Muhammadiyah : Ir. H. Basit Wahid. -----
29. Syarikat Islam : H.M. Syafii Wirakusumah. ---
30. PERTI : Nurhasan Ibnu Hajar. -----
31. Al-Washliyah : Anas Tanjung. -----
32. Mathlaul Anwar : K.H. Syafii Wirakusumah. ---
33. GUPPI : K.H. Kudratullah. -----
34. PTDI : H. Sukarsono. -----
35. Dewan Masjid : H.M. Hasyim Adnan. -----
36. Al-Illihadivah : H. Zaenal Arifin Abbas. ----
- Empat (4) Disrohis AD, AL, AU, POLRI : -----
37. Disrohis AD : H.A. Soleiman. -----
38. Disrohis AL : Drs. Nawawi Rambe. -----
39. Disrohis AU : Drs.D.K. Djamhani. -----
40. Disrohis POLRI : Drs. H. Abdullah Usman. ----
- Tiga belas (13) Ulama Perorangan : -----
41. Prof.Dr. Hamka. -----

42. K.H. Kudratullah. -----
43. K.H. Thohir Rohili. -----
44. K.H. Syafari. -----
45. K.H. Abdullah Syafii. -----
46. K.H. Rusli Khalil. -----
47. OKH. Abdul Aziz. -----
48. Muchtar Luthfi El Anshary. -----
49. A.K. Basuni. -----
50. Tk. H. Abdullah Udjong Rimba. -----
51. Prof. Mr. Kasman Singodimedjo. -----
52. K.H. Moh. Dahlan. -----
53. K.H. Hasan Basri. -----

----- PEDOMAN DASAR-----

----- MAJELIS ULAMA INDONESIA-----

----- Bismillahirrahmanirrahim-----

Muqaddimah -----

Artinya : -----

"Dan sesungguhnya umat-Mu ini adalah umat yang satu-
dan Aku adalah Tuhanmu, maka mengabdilah kepada-Ku"-
(QS. Al-anbiya[21]: 92) -----

| Bahwa ulama Indonesia menyadari keberadaannya---
sebagai ahli waris para nabi (waratsatul anbiya),---
pelayan umat (khadimul ummah), dan penerus misi yang-
diemban Rasulullah Muhammad SAW, senantiasa-----
terpanggil untuk memberikan peran-peran kesejarahan-
baik pada masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan
seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan-----
melalui berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar-----
kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur---
yang diridloi Allah SWT. -----



Ulama Indonesia menyadari, kemajemukan dan -----
keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham -----
keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus -----
diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai ----
kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai --
perbedaan pikiran dan pandangan merupakan wasilah ---
bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi -
semangat persaudaraan (ukhuwah), tolong menolong ----
(taawun) dan toleransi (tasamuh). -----

Sebagai waratsatul anbiya, Ulama Indonesia -----
menyadari, kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan -
keadilan dengan cara yang baik dan terpuji adalah --
kewajiban bersama (fardlun jama'iy). Oleh karena itu, -
kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif -----
merupakan kewajiban (ijab al-imamah) dalam rangka ---
mewujudkan masyarakat madani (khair al-ummah), yang -
menekankan nilai-nilai persamaan (al-musawah), -----
keadilan (al-adalah) dan demokrasi (syura). -----

Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya ----
sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan, -----
sehingga mampu mengarahkan dan mengawal umat Islam --
dalam menanamkan aqidah Islamiyah, membimbing umat --
dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam -----
mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud -----
masyarakat yang berkualitas (khair ummah). -----

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dengan -----
senantiasa memohon hidayah dan inayah Allah SWT serta
didorong oleh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan -
negara dan dengan dilandasi niat beribadah kepada ---
Allah SWT, maka musyawarah ke-1 Majelis Ulama -----

Indonesia yang berlangsung pada tahun seribu -----
 tigaratus sembilanpuluh lima Hijriah / seribu -----
 sembilanratus tujuh puluh lima Masehi (1395 H/1975 M)-
 di Jakarta telah mengesahkan berdirinya Majelis Ulama
 Indonesia pada tanggal tujuh belas Rajab seribu -----
 tigaratus sembilanpuluh lima Hijriah (17 Rajab 1395 -
 H) bertepatan dengan tanggal duapuluh enam Juli -----
 seribu sembilanratus tujuh puluh lima (26-7-1975). --
 Dengan senantiasa mengharap ridla Allah SWT, -----
 disusunlah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia ----
 sebagai berikut : -----

----- BAB I -----

----- NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

----- Nama, Waktu dan Kedudukan -----

1. Organisasi ini bernama Majelis Ulama Indonesia ---
 | disingkat MUI. -----
2. Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal ---
 | tujuh belas Rajab seribu tigaratus tujuh puluh lima-
 | Hijriah (17 Rajab 1375 H) bertepatan dengan -----
 | tanggal duapuluh enam Juli seribu sembilanratus --
 | tujuh puluh lima (26-7-1975). -----
3. Majelis Ulama Indonesia berkedudukan di Ibukota --
 | Negara RI. -----

----- BAB II -----

----- ASAS -----

----- Pasal 2 -----

----- Asas -----

Organisasi ini berasaskan Islam. -----

----- BAB III -----



----- SIFAT DAN FUNGSI -----

----- Pasal 3 -----

----- Sifat -----

-Majelis Ulama Indonesia bersifat keagamaan, kemasyarakatan, dan independen. -----

----- Pasal 4 -----

----- Fungsi -----

Majelis Ulama Indonesia berfungsi : -----

- a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami; -----
- b. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah; -----
- c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama; -----
- d. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. --

----- BAB IV -----

----- TUJUAN DAN USAHA -----

----- Pasal 5 -----

----- Tujuan -----

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khaira ummah), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridloi Allah SWT (baladun thayyibatun wa rabbun ghafur). -----

----- Pasal 6 -----

----- Usaha -----

- Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia ---
melaksanakan usaha-usaha : -----
- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat ---
Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama ---
yang bisa menjadi landasan yang kuat dan bisa ----
mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas-
(khaira ummah). -----
 - b. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam,
amar maruf nahi munkar untuk memacu terwujudnya --
kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridloi
oleh Allah SWT. -----
 - c. Memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai
masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada -----
masyarakat dan pemerintah dengan bijak (hikmah) --
dan menyejukkan. -----
 - d. Merumuskan pola hubungan keumatan yang -----
memungkinkan terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan ---
kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan --
persatuan dan kesatuan bangsa. -----
 - e. Menjadi penghubung antara ulama dan umara -----
(pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara --
pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat ----
berkualitas (khaira ummah) yang diridhai Allah SWT
(baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur). -----
 - f. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara -----
organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim,-
serta menciptakan program-program bersama untuk --
kepentingan umat. -----
 - g. Usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan ----
organisasi. -----



----- BAB V -----

----- SUSUNAN DAN HUBUNGAN ORGANISASI -----

----- Pasal 7 -----

----- Susunan Organisasi -----

Susunan Organisasi Majelis Ulama Indonesia meliputi :

- a. MUI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara RI. ----
- b. MUI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi. --
- c. MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota -----
Kabupaten/Kota. -----
- d. MUI Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.-

----- Pasal 8 -----

----- Hubungan Organisasi -----

1. Hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI --
Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan --
bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural --
administratif. -----
2. Hubungan antara Majelis Ulama Indonesia dengan ---
organisasi/kelembagaan Islam bersifat konsultatif,
koordinatif dan kemitraan. -----

----- BAB VI -----

----- SUSUNAN PENGURUS -----

----- Pasal 9 -----

----- Susunan Pengurus -----

Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan --
Majelis Ulama Indonesia Daerah terdiri dari : -----

- a. Dewan Penasihat; -----
- b. Dewan Pimpinan Harian; dan -----
- c. Anggota Pleno, Komisi dan Lembaga. -----

----- BAB VII -----

----- HUBUNGAN KERJA -----

----- Pasal 10 -----

----- Hubungan Kerja -----

1. Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama dalam kebajikan dan taqwa dengan pemerintah dan ----- mengadakan konsultasi serta pertukaran informasi - secara timbal balik. -----
2. Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama ----- dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, zuama, ----- organisasi/lembaga Islam dalam memberikan ----- bimbingan dan tuntunan serta pengayoman kepada --- masyarakat khususnya umat Islam, serta mengadakan- konsultasi dan pertukaran informasi secara timbal balik. -----
3. Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama ----- dengan organisasi dan lembaga lainnya dalam ----- mencapai tujuan dan usaha MUI. -----
4. Majelis Ulama Indonesia tidak berafiliasi kepada - salah satu organisasi politik. -----

----- BAB VIII -----

----- MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT -----

----- Pasal 11 -----

----- Musyawarah dan rapat-rapat -----

1. Majelis Ulama Indonesia Pusat menyelenggarakan :-
 - a. Musyawarah Nasional; -----
 - b. Rapat Kerja Nasional; -----
 - c. Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi; -----
 - d. Rapat Pengurus Paripurna; -----
 - e. Rapat Dewan Penasihat; -----
 - f. Rapat Pleno Dewan Pimpinan; -----
 - g. Rapat Dewan Pimpinan Harian; -----



- h. Rapat Koordinasi Bidang; dan -----
- i. Rapat Komisi/Lembaga/Badan -----
- 2. Majelis Ulama Indonesia Daerah menyelenggarakan :
 - a. Musyawarah Daerah; -----
 - b. Rapat Kerja Daerah; -----
 - c. Rapat Koordinasi Antar Daerah Kabupaten/Kota; -----
 - d. Rapat Pengurus Paripurna; -----
 - e. Rapat Dewan Penasihat; -----
 - f. Rapat Pleno Dewan Pimpinan; -----
 - g. Rapat Pimpinan Harian; -----
 - h. Rapat Koordinasi Bidang; dan -----
 - i. Rapat Komisi; -----

----- BAB IX -----

----- SUMBER DANA ORGANISASI -----

----- Pasal 12 -----

----- Sumber Dana -----

Sumber dana Majelis Ulama Indonesia diperoleh dari :

- a. Bantuan masyarakat dan pemerintah yang tidak -----
mengikat. -----
- b. Usaha-usaha lain yang sah dan halal. -----

----- BAB X -----

----- PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 13 -----

----- Perubahan dan Pembubaran -----

- 1. Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga -
Majelis Ulama Indonesia dilakukan oleh Musyawarah-
 Nasional Majelis Ulama Indonesia. -----
- 2. Pembubaran Majelis Ulama Indonesia dilakukan oleh-
 sebuah Musyawarah Luar Biasa yang khusus diadakan-
 untuk itu. -----

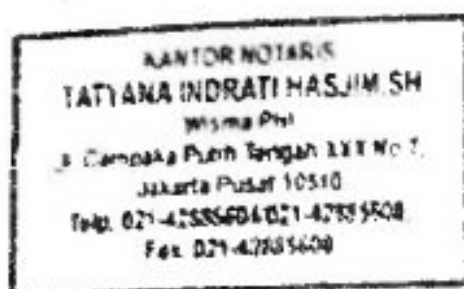
----- BAB XI -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 14 -----

----- Penutup -----

1. Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Pedoman Dasar diatur dalam Pedoman Rumah Tangga dan ----- peraturan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Indonesia Pusat. -----
2. Pedoman Dasar ini disahkan oleh Musyawarah ----- Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal enambelas Syaban seribu empatratus tigapuluh satu- Hijriah (16 Syaban 1431 H) bertepatan dengan ---- tanggal duapuluh delapan Juli duaribu sepuluh ---- (28-6-2010) di Jakarta sebagai penyempurnaan dari- Pedoman Dasar hasil Musyawarah Nasional Ke-7 ----- Majelis Ulama Indonesia pada tanggal duapuluh ---- delapan Juli duaribu lima (28-7-2005) di Jakarta,- Musyawarah Nasional Ke-6 Majelis Ulama pada ----- tanggal duapuluh enam Juli duaribu (26-6-2000) di- Jakarta, Musyawarah Nasional ke-5 Majelis Ulama -- Indonesia pada tanggal duapuluh empat Juli seribu- sembilanratus sembilanpuluh lima (24-7-1995) di -- Jakarta, Musyawarah Nasional ke-4 Majelis Ulama -- Indoneisa pada tanggal duapuluh tiga Juli seribu - sembilanratus sembilanpuluh (23-7-1990) di ----- Jakarta, Musyawarah Nasional ke-3 Majelis Ulama -- Indonesia pada tanggal lima Dzulqaidah (5 ----- Dzulqaidah) bertepatan dengan tanggal duapuluh --- tiga Juli seribu sembilanratus delapanpuluh lima - (23-7-1985) di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-2-



Majelis Ulama Indonesia pada tanggal tujuhbelas --
Rajab seribu empatratus Hijriah (17 Rajab 1400 H)--
bertepatan dengan tanggal satu Juni seribu -----
sembilanratus delapanpuluh (1-6-1980) dan -----
Musyawarah Nasional Ke-1 Majelis Ulama Indonesia -
pada tanggal tujuhbelas Rajab seribu tigaratus ---
sembilanpuluh lima Hijriah (17 Rajab 1395 H) -----
bertepatan dengan duapuluh enam Juli seribu -----
sembilanratus tujuhpuluyh lima (26-7-1975). -----

----- PEDOMAN RUMAH TANGGA -----

----- MAJELIS ULAMA INDONESIA -----

----- BAB I -----

----- UMUM -----

----- Pasal 1 -----

----- Kepengurusan -----

1. Pembentukan Pengurus Majelis Ulama Indonesia -----
dilakukan : -----
 - a. di Pusat oleh Musyawarah Nasional. -----
 - b. di Provinsi oleh Musyawarah Daerah Provinsi.
 - c. di Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah -----
Kabupaten/Kota. -----
 - d. di Kecamatan oleh Musyawarah Kecamatan. -----
 - e. di desa/kelurahan dapat dibentuk MUI -----
desa/kelurahan. -----
2. Pemilihan pengurus Majelis Ulama Indonesia -----
dilaksanakan melalui formatur. -----
3. Pengurus Majelis Ulama Indonesia baik Pusat maupun
Daerah berhenti karena : -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. permintaan sendiri; atau -----

- c. diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan -----
Pimpinan. -----
4. Pengisian lowongan antar waktu personalia pengurus Majelis Ulama Indonesia diputuskan oleh Rapat ---- pleno atas usul Pimpinan Harian Majelis Ulama ---- Indonesia, sesuai dengan tingkatannya. -----
5. Pengisian lowongan antar waktu personalia anggota-komisi diputuskan oleh Pimpinan Harian atas usul - rapat komisi. -----
6. Anggota Pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua-tingkatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan ----- sebagai berikut : -----
- a. beragama Islam; -----
- b. taqwa kepada Allah SWT, yakni telah tertib ---- menjalankan rukun islam dan mendukung syariat.
- c. warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan -rohani; -----
- d. mempunyai keahlian di bidang agama Islam ----- dan/atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi, -- dan kemasyarakatan serta memiliki jiwa ----- pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam; - dan -----
- e. menerima Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, serta Program Kerja -- dan Peraturan-peraturan Majelis Ulama ----- Indonesia.
- f. Jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal / -- umum tidak boleh dirangkap dengan jabatan ----- politik dan pengurus harian partai politik. --
7. Masa jabatan ketua umum maksimal dua periode ----



kepengurusan kecuali dibutuhkan. -----

----- Pasal 2 -----

----- Dewan Penasihat -----

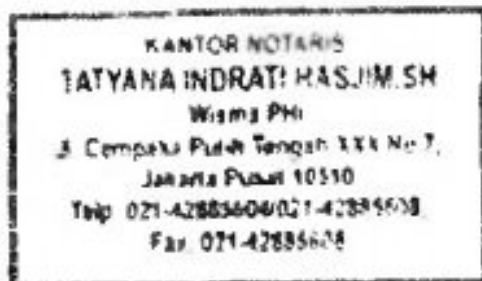
1. Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia baik Pusat maupun Daerah berfungsi memberikan pertimbangan, - nasihat, bimbingan dan bantuan kepada Dewan ----- Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam pelaksanaan usaha Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan ----- tingkatannya masing-masing. -----
2. Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia terdiri -- dari unsur ulama, zuama dan cendekiawan muslim --- serta unsur pimpinan organisasi/kelembagaan Islam.
3. Susunan Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia -- Pusat maupun Daerah terdiri dari : -----
 - a. Ketua Dewan Penasihat; -----
 - b. Wakil-Wakil Ketua -----
 - c. Sekretaris Dewan Penasihat, yang dijabat secara ex. Officio oleh Sekretaris Jenderal Dewan ---- Pimpinan MUI Pusat/Sekretaris Umum MUI di ----- daerah; dan -----
 - d. Anggota-anggota yang berasal dari unsur ulama, - zuama dan cendekiawan muslim, serta unsur ----- pimpinan organisasi Islam tingkat Pusat/Daerah.

----- Pasal 3 -----

----- Dewan Pimpinan -----

1. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat ----- berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Munas, - Rapat Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Daerah, --- Rapat Pengurus Paripurna dan Keputusan-keputusan - Majelis Ulama Indonesia lainnya dengan -----

- memperhatikan pertimbangan, nasihat dan bimbingan-
Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia Pusat. --
2. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat -----
menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif --
dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan ----
tugasnya kepada Munas. -----
3. Dewan Pimpinan MUI Pusat berwenang mengukuhkan ---
Susunan Pengurus MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan -
MUI Provinsi berwenang mengukuhkan susunan -----
Pengurus MUI Kabupaten/Kota dan seterusnya secara-
berjenjang. -----
4. Susunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia ---
Pusat terdiri atas : -----
a. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua.
b. Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil -----
 | Sekretaris Jenderal. -----
c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara. -----
d. Anggota Pleno. -----
5. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah ----
berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan -----
Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah, Rapat ----
Koordinasi Daerah, Rapat Pengurus Paripurna dan --
Keputusan-keputusan Majelis Ulama Indonesia -----
lainnya dengan memperhatikan pertimbangan, nasihat
dan bimbingan Dewan Penasihat Majelis Ulama -----
Indonesia Daerah. -----
6. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah ----
menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif --
dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan ----
tugasnya kepada Musda. -----



7. Susunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia ---

Daerah terdiri atas : -----

- a. Ketua Umum dan Ketua-ketua; -----
- b. Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris; ---
- c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara; serta-
- d. Anggota Pleno. -----

----- Pasal 4 -----

----- Pimpinan Harian -----

1. Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia berfungsi melaksanakan tugas Dewan Pimpinan Majelis Ulama -- Indonesia sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan. -----

2. Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia bertugas :

- a. memimpin dan melaksanakan kegiatan Majelis ---- Ulama Indonesia sehari-hari; -----
- b. memberi pengarahan kepada komisi dan ----- lembaga/badan serta menerima usul-usul dari --- komisi dan lembaga/badan; -----
- c. mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak ---- dalam melaksanakan program organisasi; -----
- d. menyampaikan laporan secara periodik kepada --- Rapat Pengurus Paripurna; dan -----
- e. menyiapkan bahan-bahan Musyawarah dan Rapat --- Kerja Majelis Ulama Indonesia. -----

3. Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Pusat ---- terdiri dari : -----

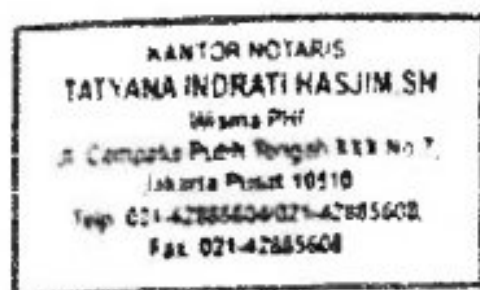
- a. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua;
- b. Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil ----- Sekretaris-Jenderal; dan -----
- c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara. -----

4. Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Daerah ---
terdiri dari : -----
a. Ketua Umum dan Ketua-ketua; -----
b. Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris; dan
c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara. -----
5. Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia mengadakan
pembagian tugas dalam melaksanakan tujuan dan ----
usaha secara kolegal sebagai berikut : -----
a. Ketua Umum memimpin pelaksanaan tugas dan ----
fungsi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia -
secara keseluruhan; -----
b. Wakil Ketua Umum membantu dan mewakili Ketua --
Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk-
mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan program-
kerja; -----
c. Ketua-ketua membantu Ketua Umum/Wakil Ketua ---
Umum dan mengkoordinasikan komisi-komisi sesuai
dengan pembedangannya; -----
d. Sekretaris Jenderal membantu Ketua Umum, Wakil-
Ketua Umum dan para ketua serta memimpin -----
administrasi kesekretariatan Majelis Ulama ----
Indonesia Pusat. -----
e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal membantu -----
Sekretaris Jenderal; -----
d. Bendahara Umum membantu Ketua Umum dan para ---
ketua untuk memimpin administrasi keuangan. --
e. Bendahara-bendahara membantu Bendahara Umum. -

----- Pasal 5 -----

----- Perangkat Organisasi -----

1. Perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia ----



- terdiri dari komisi dan lembaga/badan. -----
2. Dalam melaksanakan kegiatannya, Dewan Pimpinan ---
membentuk komisi-komisi yang bertugas untuk -----
menelaah, membahas, merumuskan dan menyampaikan --
usul-usul kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan ----
bidang masing-masing. -----
3. Komisi yang dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
a. Komisi Fatwa; -----
b. Komisi Ukhuwah Islamiyah -----
c. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat; ---
d. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi; -----
e. Komisi Pengkajian dan Penelitian; -----
f. Komisi Hukum dan Perundang-undangan; -----
g. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat; -----
h. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga; -----
i. Komisi Informatika dan Komunikasi; -----
j. Komisi Hubungan Antar Umat Beragama; -----
k. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama -----
Internasional; -----
l. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam -----
m. dan yang dianggap perlu -----
4. Dalam melaksanakan program yang bersifat khusus/ -
perintis, Dewan Pimpinan dapat membentuk -----
Lembaga/Badan sesuai dengan kebutuhan. -----
5. Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud ayat (4) -----
terdiri dari : -----
a. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman
dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM --
MUI); -----
b. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

- (DSN MUI); -----
- c. Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama-
Indonesia (BASYARNAS MUI); -----
- d. Yayasan Dana Dakwah Pembangunan Majelis Ulama -
Indonesia (YDDP MUI); -----
- e. Lembaga Perekonomian dan Keuangan Majelis Ulama
Indonesia (LPK-MUI). -----
- f. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber -
Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA) -
MUI. -----
- g. Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia
(FUI MUI); -----
- h. Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia --
(KDK MUI); -----
- i. dan yang dianggap perlu -----
6. Dalam rangka penelaahan, pembahasan, dan perumusan
masalah tertentu serta penggalangan ukhuwah -----
Islamiyah, Dewan Pimpinan membentuk forum yang ---
diperlukan. -----
7. Susunan personalia Komisi-komisi dan Lembaga/ ----
Badan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan. -----

----- BAB II -----

----- MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT -----

----- Pasal 6 -----

----- Musyawarah Nasional -----

1. Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia -----
merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi yang -
berwenang menetapkan Wawasan, Pedoman Dasar dan --
Pedoman Rumah Tangga, memilih dan menetapkan ----
pengurus, serta menetapkan kebijaksanaan -----



organisasi dan menyusun Garis-Garis Program Kerja.

2. Musyawarah Nasional diadakan sekali 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia dan utusan dari Majelis Ulama Indonesia Daerah --- serta utusan ormas/kelembagaan Islam Tingkat ----- Pusat. -----

----- Pasal 7 -----

----- Musyawarah Daerah -----

1. Musyawarah Daerah adalah lembaga permusyawaratan -- tertinggi di tingkat daerah yang berwenang memilih pengurus, menetapkan kebijakan, dan menyusun ----- program kerja sebagai penjabaran dari Garis-Garis-Program Kerja ketetapan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat Koordinasi Daerah. ----
2. Musyawarah Daerah Provinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Pengurus Majelis -- Ulama Indonesia Provinsi dan utusan-utusan dari -- Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota serta unsur Ormas Islam tingkat Provinsi. -----
3. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota diadakan sekali -- dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Pengurus -- Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota dan ----- utusan-utusan dari Majelis Ulama Indonesia ----- Kecamatan serta unsur Ormas Islam tingkat ----- Kabupaten/Kota. -----
4. Musyawarah Daerah MUI Kecamatan diadakan sekali -- dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh Pengurus -- MUI Kecamatan serta unsur Ulama/MUI serta Ormas -- Islam tingkat Desa/Kelurahan. -----
5. Musyawarah Daerah MUI membahas dan menerima -----

laporan kegiatan Dewan Pimpinan MUI dan menetapkan program kerja. -----

6. Musyawarah Daerah berwenang memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan pada jenjang masing-masing. -----

----- Pasal 8 -----

----- Rapat Kerja Nasional dan Daerah -----

1. Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia -----
dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia ---
serta Ketua dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia
Provinsi serta pimpinan organisasi/lembaga Islam -
tingkat pusat untuk menjabarkan program umum hasil
Munas dalam bentuk program kerja, mengadakan -----
evaluasi terhadap program kerja sebelumnya dan ---
menetapkan program kerja selanjutnya. -----
2. Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia -----
Provinsi dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama ----
Indonesia Provinsi, Ketua dan Sekretaris Majelis -
Ulama Indonesia Kabupaten/Kota serta dengan -----
mengundang para ulama, zuama dan pemuka -----
organisasi/lembaga Islam untuk merumuskan -----
pelaksanaan Keputusan Musyawarah Daerah Provinsi.
3. Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia -----
Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pengurus Majelis ----
Ulama Indonesia Kabupaten/Kota dengan mengundang -
para ulama, zuama, pemuka organisasi/lembaga Islam
setempat dan unsur-unsur terkait di wilayah -----
kecamatan untuk merumuskan pelaksanaan Keputusan -
Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota. -----
4. Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), -
ayat (2), dan ayat (3) diadakan sekurang-kurangnya



sekali dalam satu periode kepengurusan. -----

5. Pada setiap Rapat Kerja Nasional dan Daerah Dewan-Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dapat mengundang instansi atau pribadi yang dipandang perlu. -----

----- Pasal 9 -----

----- Rapat Koordinasi Daerah -----

1. Rapat Koordinasi Daerah merupakan suatu rapat ----- bersama antara unsur-unsur Dewan Pimpinan MUI ----- Pusat dan Pimpinan MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membahas, merumuskan dan mengkoordinasikan ----- pelaksanaan program kerja/kegiatan tertentu di ----- beberapa daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam satu wilayah. -----
2. Rapat Koordinasi Daerah diselenggarakan satu kali ----- dalam setahun. -----
3. Rapat Koordinasi Antar Daerah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan ----- Kabupaten/Kota bila dipandang perlu. -----

----- Pasal 10 -----

----- Rapat Pengurus Paripurna -----

1. Rapat Pengurus Paripurna dihadiri oleh segenap ----- anggota Dewan Pedasihat, Dewan P mpinan Harian, ----- dan Anggota Pleno untuk melaporkan kegiatan Dewan-Pimpinan dan merumuskan kebijakan dalam menangani ----- masalah-masalah penting yang dihadapi. -----
2. Rapat Pengurus Paripurna diadakan ----- sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. -----

----- Pasal 11 -----

----- Rapat Dewan Penasihat -----

1. Rapat Dewan Penasihat dihadiri oleh segenap -----

anggota Dewan Penasihat untuk memberikan -----
pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Dewan-
Pimpinan dalam melaksanakan usaha Majelis Ulama --
Indonesia. -----

2. Rapat Dewan Penasihat diadakan sekurang-kurangnya-
sekali dalam setahun. -----

----- Pasal 12 -----

----- Rapat Pleno Dewan Pimpinan -----

1. Rapat Pleno Dewan Pimpinan dihadiri oleh segenap-
anggota Dewan Pimpinan Harian dan Anggota -----
Pleno/Komisi/Lembaga untuk mensahkan kegiatan ----
Pimpinan Harian dan kegiatan Komisi-komisi serta -
menentukan pelaksanaan kebijaksanaan yang telah --
diputuskan oleh Musyawarah Nasional dan Rapat ----
Kerja Nasional serta merumuskan kebijaksanaan ----
dalam menghadapi suatu masalah. -----
2. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali ---
dalam 6 (enam) bulan. -----

----- Pasal 13 -----

----- Rapat Pimpinan Harian -----

1. Rapat Pimpinan Harian dihadiri oleh anggota -----
Pimpinan Harian untuk membicarakan -----
persoalan-persoalan yang timbul sehari-hari, ----
hasil-hasil rapat Lembaga/Badan, Komisi-komisi, --
Kesekretariatan dan Kebendaharaan. -----
2. Rapat Pimpinan Harian diadakan sewaktu-waktu bila-
dipandang perlu dan sekurang-kurangnya sekali ----
dalam seminggu. -----

----- Pasal 14 -----

----- Rapat Koordinasi Bidang -----



1. Rapat koordinasi bidang dihadiri oleh unsur dewan-pimpinan MUI sesuai bidangnya dan para anggota ---komisi dan atau badan/lembaga untuk -----mengkoordinasikan masalah-masalah dalam -----bidangnya. -----

2. Rapat koordinasi bidang diadakan sewaktu-waktu ---bila dipandang perlu. -----

----- Pasal 15 -----

----- Rapat Komisi dan Badan/Lembaga -----

1. Rapat komisi dan badan/lembaga dihadiri oleh para-pengurus/anggota komisi dan badan/lembaga untuk --membicarakan masalah-masalah dalam bidangnya -----masing-masing. -----

2. Rapat komisi dan badan/lembaga diadakan -----sewaktu-waktu bila dipandang perlu. -----

----- BAB III -----

----- MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA -----

----- Pasal 16 -----

----- Musyawarah Nasional Luar Biasa -----

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila --organisasi mengalami keadaan yang sangat genting,--sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi.

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan atas ----permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari ---jumlah Majelis Ulama Indonesia Provinsi dan -----Kabupaten/Kota yang ada. -----

----- BAB IV -----

----- KUORUM MUSYAWARAH/RAPAT -----

----- DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 17 -----

- Kuorum Musyawarah/Rapat dan Pengambilan Keputusan -
1. Musyawarah dan Rapat-rapat adalah sah apabila ----
dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta -
yang seharusnya hadir. -----
 2. Untuk melakukan pembubaran, perubahan, Pedoman ---
Dasar dan/atau Pedoman Rumah Tangga serta memilih-
Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Musyawarah itu -
sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua -
pertiga jumlah peserta yang seharusnya hadir. ---
 3. Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk -
mufakat. -----

----- BAB V -----

----- PERBENDAHARAAN -----

----- Pasal 18 -----

----- Perbendaharaan -----

1. Seluruh harta kekayaan Majelis Ulama Indonesia ---
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan Majelis Ulama --
Indonesia dan wajib dicatat dan -----
dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan serta --
dilaporkan dalam Munas/Musyawarah Daerah sesuai --
dengan tingkatannya. -----
2. Apabila Majelis Ulama Indonesia bubar, harta -----
kekayaan Majelis Ulama Indonesia diserahkan kepada
badan sosial Islam untuk kepentingan umat Islam.-

----- BAB VI -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 19 -----

----- Penutup -----

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman ---
Rumah Tangga ini ditentukan oleh Dewan Pimpinan -



Majelis Ulama Indonesia. -----

2. Pedoman Rumah Tangga ini disahkan oleh Musyawarah-Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal limabelas Syaban seribu empatratus tigapuluh satu-Hijriah (15 Syaban 1431 H) bertepatan dengan ----- tanggal duapuluh tujuh Juli duaribu sepuluh ----- (27-7-2010) di Jakarta sebagai penyempurnaan dari-Pedoman Rumah Tangga yang disahkan Musyawarah ---- Nasional ke-7 Majelis Ulama Indonesia duapuluh -- delapan Juli duaribu lima (28-7-2005) di Jakarta,- Musyawarah Nasional ke-6 Majelis Ulama Indonesia - pada tanggal duapuluh enam Juli duaribu ----- (26-7-2000) di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-5 - Majelis Ulama Indonesia pada tanggal duapuluh enam Shafar seribu empatratus enambelas Hijriah (26r--- Shafar 1416 a) bertepatan depgan duapuluh empat -- Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh lima ----- (24-7-1995) di Jakarta, Rapat Pengurus Paripurna - Majelis Ulama Indonesia tanggal tujuh Jumadil Awal seribu empatratus enam Hijriah (7 Jumadil Awal --- 1406 H) bertepatan dengan tanggal delapanbelas --- Januari seribu sembilanratus delapanpuluh enam --- (18-1-1986) sebagai pelaksanaan dari amanat ----- Musyawarah Nasional III Majelis Ulama Indonesia -- pada tanggal lima Dzulqaidah seribu empatratus --- enam Hijriah (5 Dzulqaidah 1406 H), bertepatan --- dengan tanggal duapuluh tiga Juli seribu ----- sembilanratus delapanpuluh lima (23-7-1985) di --- Jakarta yang merupakan perubahan dari Pedoman ---- Rumah Tangga yang disahkan oleh Musyawarah -----

Nasional II Majelis Ulama Indonesia pada tanggal -
 tujuhbelas Rajab seribu empatratus Hijriah (17 ---
 Rajab 1400 H) bertepatan dengan tanggal satu Juni-
 seribu sembilanratus delapanpuluh (1-6-1980) di --
 Jakarta dan Musyawarah Nasional I di Jakarta pada-
 tanggal tujuhbelas Rajab seribu tigaratus -----
 sembilanpuluh lima Hijriah (17 Rajab 1395 H) -----
 bertepatan dengan tanggal duapuluh enam Juli -----
 seribu sembilanratus tujuh puluh lima (26-7-1975).

-Para Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas -
 menerangkan: -----

-bahwa susunan Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan ---
 Harian MUI Pusat adalah sebagai berikut : -----

----- DEWAN PENASIHAT -----

Ketua	: Prof. Dr. KH. Tolchah ----- Hasan. -----
Wakil Ketua	: KH. Kafrawi Ridwan, MA. --
Wakil Ketua	: Letjen TNI (Purn) Ir. H. -- Azwar Anas, DDR. -----
Wakil Ketua	: Drs. KH.A. Nazri Adlani. -
Wakil Ketua	: H. Chairul Tanjung. -----
Wakil Ketua	: Hj. Aisyah Amini, SH, MH.-
Wakil Ketua	: Drs. H. Irsyad Djuwaili. -
Wakil Ketua	: Ny. Hj. Mahfudzoh Ali Ubaid
Sekretaris	: Drs. H. Abdul Rosyad Saleh.
Sekretaris (ex officio)	: Drs.H.M. Ichwan Sam. -----
Anggota	: 1. Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. ----- 2. Ir. H. M. Hatta Rajasa. 3. Prof. Dr. H. Muhammad -



- Nuh. -----
4. Prof. Dr. Salim Segaf--
Al-Jufri. -----
5. Dr. H.M. Maftuh Basyuni.
6. Prof. Dr.H. Quraisy---
Shihab. -----
7. Dr. KH. Hasyim Muzadi.-
8. Prof. Dr. Said Aqil----
Siradj. -----
9. Prof. Dr. Asjmuni-----
Abdurrahman. -----
10. Drs. H. Bachtiar-----
Chamsah. -----
11. Dr.H. Sulastomo, MPH. -
12. Prof. Dr.Hj. Chamamah--
Suratno. -----
13. Dra. Hj. Khofifah Indar-
Parawansa, M.Si. -----
14. Dra. Hj. Siti Nurjanah-
Djohantini, M.M. -----
15. Drs. H.A. Chalid-----
Mawardi. -----
16. Prof. Dr.H. Muardi-----
Chatib. -----
17. Dra. Hj. Asmah Syahroni.
18. KH. Syuhada Bahri, Lc.-
19. KH. Cholid Fadlullah,--
SH. -----
20. H. Yudo Paripurno. SH.-
21. Hj. Aisyah Hamid -----

- Baidlowi. -----
22. KH. Tr. Salahudin Wahid.
23. KH. Bunyamin. -----
24. KH. Abdurrahman Nawi. -
25. KH. Maktub Effendi. ---
26. KH. Mahrus Amin. -----
27. KH. Abdur Rasyid AS. --
28. Prof. Dr. Amir-----
- Syarifuddin. -----
29. Drs. H.A. Mubarak. ----
30. Prof. Dr.Hj. Aisyah----
- Girindra. -----
31. Drs. H. Rusydi Hamka. -
32. Prof.Dr.H. Azyumardi---
- Azra. -----
33. Prof. Dr. H. Bachtiar--
- Efendi. -----
34. Dr. H. Wahiduddin Adams,
- MA. -----
35. Prof. Dr. KH. Miftah---
- Faridh. -----
36. KH. Abd. Shomad Buchori.
37. Drs. H. Djauhari-----
- Syamsuddin. -----
38. H. M. Trisno Adi-----
- Tantiono. -----
39. H. Geys Ammar, SH. ----
40. Dr. H. Deding Ishak, SH,
- MH. -----
41. Prof. Dr. Hj. Nabilah -



- Lubis. -----
42. Prof. Dr. H. Maman -----
Abdurrahman. -----
43. Drs. H. Zaidan Djauhari.
44. Dr. Anwar Sanusi -----
Adiwijaya. -----
45. Prof. Dr. Husni Rahim.-
46. Dr. dr. Rofiq Anwar. --
47. KH. Nurhasan Zaidi. ---
48. Drs. H. Kurdi Musthofa,-
M.Si. -----
49. Prof. Dr. H. Hamka Haq,-
MA. -----
50. Dra. Hj. Bariroh Uswatun
Hasanah. -----

----- DEWAN PIMPINAN HARIAN -----

- Ketua Umum : Prof. DR. H.M. Din -----
Syamsuddin. -----
- Wakil Ketua Umum : DR. KH. Maruf Amin. -----
- Ketua : Prof. Dr. H. Umar Shihab.-
- Ketua : Dr. KH Abdullah Syukri ----
Zarkasyi. -----
- Ketua : Prof. Dr. H. Muhammad Aliyax,
Lc. -----
- Ketua : Drs. H. Basri Barmanda, ---
MBA. -----
- Ketua : Drs. H. Amidhan. -----
- Ketua : Dr. H. Anwar Abbas, MM. --
- Ketua : Prof. Dr. Hj. Tutty -----
Alawiyah. -----

Ketua	: KH. A. Cholil Ridwan, Lc.-
Ketua	: Drs. H. Slamet Effendy ----
	Yusuf, M.Si. -----
Ketua	: KH. Muhyidin Junaidi, MA.-
Ketua	: Dr. H. Sinansari Ecip, ----
	M.Si. -----
Ketua	: Drs. KH. Hafidz Usman. ---
Sekretaris Jenderal	: Drs. H.M. Ichwan Sam. ----
Wk1 Sekretaris Jenderal	: Drs. H. Zainut Tauhid ----
	Saadi, M.Si. -----
Wk1 Sekretaris Jenderal	: Dra. Hj. Welya Safitri, ---
	M.Si. -----
Wk1 Sekretaris Jenderal	: Drs. H. Natsir Zubaidi. --
Wk1 Sekretaris Jenderal	: Drs. KH. Tengku Zulkarnain,
	MA. -----
Wk1 Sekretaris Jenderal	: Dr. Amirsyah Tambunan. ---
Wk1 Sekretaris Jenderal	: Dr. Noor Ahmad. -----
Wk1 Sekretaris Jenderal	: Prof. Dr. Hj. Amany Lubis.
Bendahara Umum	: Dra. Hj. Juniwati Maschjun-
	Sofwan. -----
Bendahara	: Drs. H.Ahmad Djunaidi, MBA.
Bendahara	: Dr. H. Nadrattuzzaman Hosen,
	PhD. -----
Bendahara	: Drs. H. Chunaini Saleh. --
-Para Penghadap dan	

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -
 untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ---
 dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----
 pendaftaran kepada instansi yang berwenang dan untuk



membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga melaksanakan tindakan lain yang --- mungkin diperlukan. -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan - kebenaran identitas dari Para Penghadap sesuai ----- dengan tanda pengenal yang diperlihatkan kepada ----- saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas- hal tersebut. -----

-Akhirnya Para Penghadap menerangkan dengan ini, --- bahwa apa yang diterangkan dalam akta ini adalah ---- benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Para ----- Penghadap dan Para Penghadap bertanggung jawab ----- sepenuhnya atas isi akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta - pada jam dan tanggal tersebut pada bagian awal akta - ini dengan dihadiri oleh : -----

-Nyonya MELLY ANDRIYANI, lahir di Solo, tanggal tiga puluh satu Mei seribu sembilanratus limapuluh enam - (31-5-1956), Warga Negara Indonesia, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka Warna Nomor 12. --- Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk Nomor 3171057105560001. -----

-Tuan NGADIYO, lahir di Cilacap, tanggal sembilan --- belas Juni seribu sembilanratus tujuh puluh satu ---- (19-6-1971), Warga Negara Indonesia, bertempat ----- tinggal di Cinangsi Timur, Rukun Tetangga 003/003, -- Gandrungmangu, Cilacap, dan untuk sementara berada di

Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
330110190670003. -----

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi saksi.

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
Para Penghadap dan para saksi, maka akta ini segera -
ditandatangani oleh Para Penghadap, para saksi dan --
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tiga coretan dengan gantian. --

----- Dikeluarkan sebagai salinan -----



Notaris -



(Ny. TATYANA INDRATI HASJIM SH.)

Bagian Ketiga
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor AHU-00085.60.10.2014
Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perkumpulan
Majelis Ulama Indonesia



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00085.60.10.2014**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TATYANA INDRATI HASJIM, SH sesuai Akta Nomor.03 Tanggal 15 April 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS ULAMA INDONESIA tanggal 25 April 2014 dengan Nomor Pendaftaran 6014042531100026 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS ULAMA INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:

PERKUMPULAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 15 April 2014 yang dibuat oleh Notaris TATYANA INDRATI HASJIM, SH berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2014

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Mei 2014
DAFTAR PERKUMPULAN NOMOR AHU-00085.60.10.2014 TANGGAL 25 April 2014

Bagian Keempat
Salinan Peraturan Presiden
Nomor 151 Tahun 2024
Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis
Ulama Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 151 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN PENDANAAN KEGIATAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam yang harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan kualitas aqidah dan akhlak agar sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam;
- b. bahwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab yang besar untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kualitas aqidah dan akhlak penduduk yang beragama Islam di Indonesia;
- c. bahwa agar peran, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan secara optimal diperlukan dukungan pemerintah;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.

Mengingat : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
BANTUAN PENDANAAN KEGIATAN MAJELIS ULAMA
INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan peranan MUI sebagai mitra Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kegiatan MUI.

Pasal 4

- (1) Bantuan pendanaan kepada MUI Pusat dibebankan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.
- (2) Bantuan pendanaan kepada MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 290

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,



Syrat Indrijarso



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 Januari 2015

Nomor : B. 29 /Kesra/I/2015
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Peraturan
Presiden Nomor 151 Tahun 2014
tentang Bantuan Pendanaan
Kegiatan Majelis Ulama Indonesia

Kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
2. Menteri Agama
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Ketua Majelis Ulama Indonesia

di

Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan kembali salinan Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia dikarenakan terdapat kesalahan penyampaian *photocopy* salinan Peraturan Presiden dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Sekretariat Kabinet,



Sudrajat Indrijarso

Tembusan:

Yth. Sekretaris Kabinet

Bagian Kelima
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertahanan Nasional Nomor: 39/Pnj/KEM-
ATR/BPN/IX/2020 tentang Penunjukan
Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia sebagai
Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik
Atas Tanah



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 39/Pnj/KEM-ATR/BPN/IX/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PERKUMPULAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
SEBAGAI BADAN HUKUM
YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Membaca : a. surat permohonan dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat tanggal 5 Mei 2020 Nomor B-1133/DP-MUI/V/2020 jo. tanggal 10 September 2020 Nomor B-1641/DP-MUI/IX/2020;
- b. surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, antara lain dinyatakan pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik dan Hak Milik atas tanah badan-badan keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, penunjukan badan-badan keagamaan yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah ditetapkan oleh Menteri Pertanian/Agraria (sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) setelah mendengar Menteri Agama Republik Indonesia sepanjang penggunaan tanahnya dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan;
- c. bahwa Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah badan hukum Indonesia yang bersifat keagamaan, kemasyarakatan dan independen :
- 1) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 dan telah dikukuhkan berdasarkan Akta tanggal 15 April 2014 Nomor 03 yang dibuat oleh dan di hadapan Tatyana Indrati Hasjim, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan tanggal 25 April 2014 Nomor AHU-00085.60.10.2014;

2) telah ...7

- 2) telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) IX Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015 tanggal 7 Februari 2017 Nomor 03 yang dibuat oleh dan di hadapan Tatyana Indrati Hasjim, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan tanggal 14 Februari 2017 Nomor AHU-0000085.AH.01.08.TAHUN 2017;
- d. bahwa Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia telah memperoleh rekomendasi sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah sesuai surat Menteri Agama Republik Indonesia c.q. Sekretaris Jenderal u.b. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 142.83/SJ/B.V/3/HK.00/8/2020;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah memenuhi persyaratan sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, sepanjang tanahnya dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan;

- Mengingat :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

11. Peraturan ...7

11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PERKUMPULAN MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH.

KESATU : Menunjuk Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

- a. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Keputusan ini Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia harus menyampaikan daftar tanah-tanah yang dikuasai/dipunyai dengan menyebutkan status tanah, letak, luas dan penggunaannya kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan tembusan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.
- b. Hak Milik atas tanah hanya dapat diberikan sepanjang tanahnya dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan dalam pelaksanaan kegiatannya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.

KEDUA : Mewajibkan kepada Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk :

- a. Meminta izin perolehan Hak Milik atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat apabila akan memperoleh tanah dengan Hak Milik.
- b. Meminta izin peralihan Hak Milik kepada pejabat yang menerbitkan Keputusan pemberian haknya apabila akan mengalihkan tanah Hak Milik, baik sebagian atau seluruhnya.

KETIGA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik mengenai izin peralihan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b Keputusan ini apabila Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia telah memperoleh tanah dengan Hak Milik.

KEEMPAT : Apabila penggunaan tanah-tanah Hak Milik yang dipunyai oleh Badan Hukum Keagamaan/Sosial tidak langsung berhubungan dengan usaha keagamaan/sosial, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan tanah-tanah Hak Milik tersebut.

KELIMA : ...7

- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2020

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



SOPYAN A. DJALIL

Kepada :

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia,
Jalan Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Tembusan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Kepala Biro Hukum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
6. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di Jakarta;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di Jakarta;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, di Jakarta;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat, di Jakarta.

Bagian Keenam
Akta Notaris Nomor: 1.- Tanggal 04 Mei 2021
Tentang
Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional
(Munas) X Majelis Ulama Indonesia



NOTARIS / PPAT
IMRAN ILYAS S. GUCHITA, SH

SK. MENKUMDANG RI No. C-284.HT.03,02-Th 2000 Tanggal 17 Maret 2000

SK. Kepala BPN No. 19-XI-2000, Tanggal 13 Juli 2000

Jl. R. Panji Soeroso No.30

Telp. (021) 3905791, 31900189 Fax.(021) 31900189

Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10330

Email : imran.guchita333@gmail.com

SALINAN AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH

NASIONAL (MUIAS) X

MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2020

Nomor : 1.-

Tanggal : - 04 MEI 2021 -

PERNYATAAN KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) X
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2020

- Nomor : 1 .-



- Pada hari ini, Selasa, tanggal empat Mei duaribu duapuluh satu -----
(04-05-2021). -----
- Pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat). -----
- Hadir dihadapan Saya, **IMRAN ILYAS SYAMSIDAR GUCHITA, Sarjana -----**
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris, --
kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----
- **Tuan Kyal Haji MIFTACHUL AKHYAR**, Warga Negara Indonesia, lahir di --
Surabaya, pada tanggal tigapuluh Juni seribu sembilanratus limapuluh tiga --
(30-06-1953), Guru , bertempat tinggal di Surabaya, Kedung Tarukan nomor
100, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Pacar Kembang, ----
Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
nomor : 3578103006530086 ; -----
- Untuk sementara berada di Jakarta ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang akan diuraikan--
dibawah ini ; -----
- Penghadap telah Saya, Notaris, kenal; -----
- Penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----
- Bahwa pada tanggal duapuluh lima November duaribu duapuluh -----
(25-11-2020) sampai dengan tanggal duapuluh tujuh November duaribu-----
duapuluh (27-11-2020), telah diselenggarakan Musyawarah Nasional -----
(MUNAS) Ke X (sepuluh) Tahun 2020 (duaribu duapuluh) secara Daring -----
(Online) dan tatap muka (Luring), untuk tatap muka di selenggarakan di ----
Hotel Sultan Jakarta, MAJELIS ULAMA INDONESIA, berkedudukan di -----

Ketua

tanggal sepuluh Februari seribu sembilanratus-----
limapuluh tujuh (10-02-1957), Dosen, bertempat -----
tinggal di Semarang, Taman Kelud Selatan 12, Rukun-
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan-----
Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota-----
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor : 3374091002570001 ; -----

: **Tuan K.H. Abdullah Djaidi**, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Pekalongan, pada tanggal sepuluh
Agustus seribu sembilanratus limapuluh dua -----
(10-08-1952), Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Jakarta, Kebon Kacang VI Nomor 40, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 006, Kelurahan Kebon Kacang, ----
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3171071008520003 ; -----

Ketua

: **Tuan Dr. K.H. Afifuddin Muhajir, M.A**, Warga -----
Negara Indonesia, lahir di Sampang, pada tanggal-----
duapuluh Mei seribu sembilanratus limapuluh -----
(20-05-1950), Dosen, bertempat tinggal di Situbondo,
Pon Pes Sal Syaf nomor 6, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 016, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan -
Banyuputih, Kabupaten Situbondo, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor : 3512142005500002 ; -----

Ketua

: **Tuan Dr. K.H. M. Sodikun, M.Si**, Warga Negara-----
Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
Delapanbelas Januari seribu sembilanratus -----
enampuluh (18-01-1960), Dosen, bertempat tinggal--
di Palembang, Jalan Komplek Umar Said nomor -----

Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam-----
 Akta Piagam Pendirian Majelis Ulama Indonesia Serta Pedoman Dasar dan--
 Pedoman Rumah Tangga nomor : 03, tanggal limabelas April duaribu -----
 empatbelas (15-04-2014), yang dibuat dihadapan TATYANA INDRATI -----
 HASJIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan----
 pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
 dengan Surat Keputusan nomor : AHU-00085.60.10.2014, tanggal duapuluh--
 lima April duaribu empatbelas (25-04-2014), Anggaran Dasar mana dirubah--
 dengan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IX-----
 Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015, nomor : 02, tanggal tujuh Februari-----
 duaribu tujuhbelas (07-02-2017), yang dibuat dihadapan TATYANA INDRATI--
 HASJIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan----
 Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--
 dengan Surat Keputusan nomor : AHU-0000077.AH.01.08.TAHUN 2017, -----
 tanggal tigabelas Februari duaribu tujuhbelas (13-02-2017) dan susunan ----
 Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan terakhir dimuat dalam -----
 Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IX Majelis -----
 Ulama Indonesia Tahun 2015, nomor 03, tanggal tujuh Februari duaribu-----
 tujuhbelas (07-02-2017), yang dibuat dihadapan TATYANA INDRATI HASJIM, -
 Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan-----
 persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--
 dengan Surat Keputusan nomor : AHU-0000085.AH.01.08.TAHUN 2017 -----
 tanggal empatbelas Februari duaribu tujuhbelas (14-02-2017) yang salinan --
 resmi Akta-akta dan Asli-asli Surat Keputusan berupa Pengesahan/ -----
 Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
 tersebut diatas diperlihatkan kepada Saya, Notaris ;-----
 - Untuk selanjutnya disebut MUI ; -----
 - Bahwa MUNAS ke X (sepuluh) telah dihadiri oleh :-----
 1. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, untuk -----

selanjutnya disebut MUI ;-----

2. Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI ;-----
3. Perwakilan Komisi, Badan dan Lembaga di Lingkungan DP MUI ;-----
4. Utusan DP MUI Provinsi Se-Indonesia ;-----
5. Utusan Perguruan Tinggi Islam ;-----
6. Utusan Pondok Pesantren ;-----
7. Perseorangan ;-----

- Bahwa karenanya MUNAS Ke X (sepuluh) MUI tersebut sah dan dapat-----
mengambil segala Keputusan yang sah dan mengikat, sesuai dengan-----
ketentuan yang tersebut dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah-----
Tangga.-----

-Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep-1/DP-MUI/XII/2020, tanggal--
satu Desember duaribu duapuluh (01-12-2020), tentang Keputusan Penetapan ---
Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan Majelis-----
Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025 (duaribu duapuluh – duaribu -----
duapuluh lima), sehingga selanjutnya Susunan Dewan Pertimbangan dan Dewan
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut :-----

-----DEWAN PERTIMBANGAN-----

Ketua	: Tuan Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin ;-----
Wakil Ketua	: Tuan Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni, M.A ;-----
Wakil Ketua	: Tuan Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si ;-----
Wakil Ketua	: Tuan Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc ;-----
Wakil Ketua	: Tuan Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H ;-----
Wakil Ketua	: Tuan K.H. Anwar Iskandar ;-----
Wakil Ketua	: Tuan Habib Zein Umar bin Smith ;-----
Wakil Ketua	: Tuan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H;-----
Wakil Ketua	: Tuan Drs. K.H. Sadeli Karim, Lc ;-----
Wakil Ketua	: Tuan Drs. K.H. Masdar F. Mas'udi, M.A ;-----
Wakil Ketua	: Tuan Dr. KH. Abun Bunyamin, M.A;-----

Wakil Ketua : Tuan Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc, M.Si ; -----
 Wakil Ketua : Tuan Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, M.A ; -----
 Wakil Ketua : Tuan K.H. Muhyiddin Junaidi, Lc, M.A; -----
 Sekretaris : Tuan Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si ; -----
 Wakil Sekretaris : Tuan K.H. Zulfa Mustofa ; -----
 Wakil Sekretaris : Tuan Prof. Dr. H. Mukhtar Latif, M.Pd ; -----
 Wakil Sekretaris : Tuan Prof. Dr. K.H. Maman Abdurrahman ; -----
 Wakil Sekretaris : Tuan Dr. H. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc, M.A; -----
 Anggota : Ketua Umum Ormas Islam yang belum terwakili di Jajaran --
 Wakil Ketua ; -----

-----DEWAN PIMPINAN-----

Ketua Umum : **Tuan K.H. Miftachul Akhyar**, tersebut ; -----
 Wakil Ketua Umum : **Tuan Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag**, Warga ----
 Negara Indonesia, lahir di Balai Mansiro, pada -----
 tanggal limabelas Februari seribu sembilanratus -----
 limapuluh lima (15-02-1955), Dosen, bertempat -----
 tinggal di Tangerang, Jalan Semanggi II Nomor 17 A,
 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan --
 Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota -----
 Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
 Penduduk nomor : 3674051502550004 ; -----
 Wakil Ketua Umum : Tuan **Dr. K.H. Marsudi Syuhud, M.M** , Warga -----
 Negara Indonesia, lahir di Kebumen, pada tanggal ----
 tujuh Februari seribu sembilanratus enampuluh -----
 empat (07-02-1964), Dosen, bertempat tinggal di ----
 Jakarta, Kedoya Poncol, Rukun Tetangga 005, -----
 Rukun Warga 011, Kelurahan Kedoya Utara, -----
 Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, -----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

Wakil Ketua Umum

3173050702640009 ; -----

: **Tuan H. Basri Bermenda, MBA**, Warga -----
Negara Indonesia, lahir di Pariaman, pada tanggal ----
delapan September seribu sembilanratus empatpuluh
empat (08-09-1944), Pensiunan, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Mesjid V nomor 7, Rukun Tetangga-----
005, Rukun Warga 005, Kelurahan Bendungan Hilir, --
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3171070809440001 ; -----

Ketua

: **Tuan Masduki Baidlowi**, Warga Negara Indonesia,-
lahir di Bangkalan, pada tanggal duapuluh Juli seribu-
sembilanratus limapuluh delapan (20-07-1958), -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Depok, Reni Jaya ---
Blok G 15/12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga ----
007, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, -
Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 3276032007580003 ; -----

Ketua

: **Tuan Dr. H. Yusnar Yusuf, M.S**, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal duapuluh ----
lima Maret seribu sembilanratus limapuluh lima-----
(25-03-1955), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat -
tinggal di Bogor, BIP Blok D 2 nomor 19 Telaga -----
Kahuripan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, --
Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten-----
Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----
3201122503550002 ; -----

Ketua

: **Tuan Prof. Dr. K.H. Noor Achmad, M.A.**,-----
Warga Negara Indonesia, lahir di Kudus, pada-----

1506, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 009,-----
Kelurahan 20 Ilir D III, Kecamatan Ilir Timur I, Kota --
Palembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor : 1671051801600002 ;-----

Ketua

:

Tuan Dr. Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si, Warga ----
Negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -
tigapuluh satu Juli seribu sembilanratus enampuluh ---
Sembilan (31-07-1969), Karyawan Swasta, bertempat-
tinggal di Bogor, Villa Ciomas Indah Blok M -----
10/11-12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, ---
Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas,-----
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
nomor : 3201293107690005 ; -----

Ketua

:

Tuan Drs. K.H. Sholahuddin Al Aiyub, M.Si,-----
Warga Negara Indonesia, lahir di Pati, pada tanggal -
limabelas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh empat -
(15-07-1974), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Depok, Jalan Dahlia II Orchid Residence Blok E-----
Nomor 17, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 017, --
Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
3201131507740008 ;-----

Ketua

:

Nyonya Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A. Warga---
Negara Indonesia, lahir di Mesir, pada tanggal -----
duapuluh dua Desember seribu sembilanratus-----
enampuluh tiga (22-12-1963), Dosen, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Mampang Prapatan nomor 25, ----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan--
Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan,-

- Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 3174036212630003 ; -----
- Ketua : **Tuan K.H. M. Cholil Nafis, Ph.D.,** Warga Negara-----
Indonesia, lahir di Sampang, pada tanggal satu Juni -
Sembilanratus tujuh puluh lima (01-06-1975), -----
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di-----
Jakarta, Jalan Srengseng Sawah nomor 37 A, Rukun-
Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
nomor : 3174090106750004 ; -----
- Ketua : **Tuan Dr. H. Jeje Jaenuddin, M.Ag,** Warga Negara -
Indonesia, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -----
delapanbelas Juni seribu sembilanratus enampuluh ---
Sembilan (18-06-1969), Dosen, bertempat tinggal di--
Bekasi, Kampung Karang Sambung, Rukun Tetangga-
001, Rukun Warga 009, Kelurahan Karangsatria, -----
Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3216051806690001 ; -----
- Ketua : **Tuan Dr. K.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, Lc, M.A, -**
Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk, pada-----
tanggal tigapuluh satu Mei seribu sembilanratus-----
tujuh puluh enam (31-05-1976), Dosen, bertempat ----
tinggal di Depok, Komplek BDN Blok C1 Nomor 3, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan --
Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, -----
Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor : 3276013105760001; -----

Ketua

: **Tuan Dr. H. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A**-----

Warga Negara Indonesia, lahir di Banjarnegara, pada tanggal tiga Februari seribu sembilanratus limapuluh - Sembilan (03-02-1959), Pegawai Negeri Sipil (PNS), -- bertempat tinggal di Tangerang, Komplek Pondok----- Pucung Indah I Jalan Madura C 64, Rukun Tetangga - 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok Pucung, -- Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 3674030302590005 ; -----

Ketua

: **Tuan Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A.** -----

Warga Negara Indonesia, lahir di Majalengka, pada -- tanggal sembilanbelas Mei seribu sembilanratus ----- limapuluh delapan (19-05-1958), Pegawai Negeri ---- Sipil (PNS), bertempat tinggal di Serang, Citra ----- Gading Blok G1/17, Rukun Tetangga 008, Rukun----- Warga 011, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan ----- Cipocok Jaya, Kota Serang, pemegang Kartu Tanda--- Penduduk nomor : 3604021905580383;-----

Sekretaris Jenderal :

Tuan Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A. Warga-----

Negara Indonesia, lahir di PD Galagala, pada tanggal - duapuluh tujuh Mei seribu sembilanratus enampuluh -- tua (27-05-1963). Dosen. bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Antene X/1, Rukun Tetangga 001,----- Rukun Warga 002, Kelurahan Gandaria Utara,----- Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 3174072705630001 ; -----

Wakil Sekretaris Jenderal : **Tuan K.H. Abdul Manan Ghani,** Warga -----

Negara Indonesia, lahir di Cirebon, pada tanggal -
satu Januari seribu sembilanratus enampuluh -----
(01-01-1960), Guru, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Cipinang Kebembab, Rukun Tetangga ----
009, Rukun Warga 014, Kelurahan Pisangan -----
Timur, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta -----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
3175020101600007 ; -----

Wakil Sekretaris Jenderal : **Tuan Dr. Habib Ali Hasan Bahar, Lc., M.A.** ----
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada----
tanggal limabelas Juni seribu sembilanratus -----
tujuh puluh enam (15-06-1976), Dosen, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Filodenrum I--
Nomor 25, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga----
002, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan -----
Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor : 3173051506760006 ; ---

Wakil Sekretaris Jenderal : **Tuan Rofiqul Umam Ahmad**, Warga Negara ----
Indonesia, lahir di Madiun, pada tanggal -----
duapuluh enam Oktober seribu sembilanratus-----
enampuluh lima (26-10-1965), Dosen, bertempat -
tinggal di Bekasi, Jalan Lumbu Permai 6 Blok I----
Nomor 145 A, Rukun Tetangga 002, Rukun -----
Warga 026, Kelurahan Bojong Rawalumbu, -----
Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3275052610650008 ; -----

Wakil Sekretaris Jenderal : **Tuan M. Azrul Tanjung, S.E., M.Si**, Warga -----
Negara Indonesia, lahir di Pauh, pada tanggal-----

Sembilan Desember seribu sembilanratus-----
 enampuluh delapan (09-12-1968), Karyawan -----
 Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan----
 Keang Risin Komplek Telkom A7/13, Rukun -----
 Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan-----
 Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota -----
 Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda-----
 Penduduk nomor : 3674050912680003 ;-----

Wakil Sekretaris Jenderal : **Tuan H. Asrori S. Karni, S.Ag., M.H.,** Warga ---
 Negara Indonesia, lahir di Banyuwangi, pada-----
 tanggal duapuluh lima November seribu -----
 sembilanratus tujuh puluh lima (25-11-1975), -----
 Wartawan, bertempat tinggal di Bogor, Jalan ----
 Kecubung III/27, Rukun Tetangga 003, Rukun ----
 Warga 012, Kelurahan Ragajaya, Kecamatan-----
 Bojonggede, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu --
 Tanda Penduduk nomor : 3201132511750001 ;--

Wakil Sekretaris Jenderal : **Tuan Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H. -----**
 Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, pada ---
 tanggal tujuh belas Juli seribu sembilanratus-----
 enampuluh dua (17-07-1962), Pengacara, -----
 bertempat tinggal di Jakarta, Graha Sunter-----
 Pratama Blok C Nomor 3, Rukun Tetangga 013, --
 Rukun Warga 002, Kelurahan Sunter Agung, -----
 Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, ----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
 3171031707620006;-----

Wakil Sekretaris Jenderal : **Tuan Arif Fahrudin, M.Ag,** Warga Negara-----
 Indonesia, lahir di Semarang, pada tanggal-----

- tigabelas Agustus seribu sembilanratus-----
 tujuh puluh tujuh (13-08-1977), Karyawan-----
 Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung ----
 Baru Klender, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga -
 001, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, ---
 Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda-----
 Penduduk nomor : 3175061308770005 ;-----
- Wakil Sekretaris Jenderal : **Tuan Drs. H. Muhammad Ziyad, M.A.** Warga --
 Negara Indoensia, lahir di Lamongan, pada -----
 tanggal duapuluh delapan Agustus seribu-----
 sembilanratus tujuh puluh (28-08-1970), Pegawai -
 Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jakarta,---
 Jalan Olahraga II Nomor 15, Rukun Tetangga ----
 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Cililitan,-----
 Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, -----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
 3175042808700009;-----
- Wakil Sekretaris Jenderal : **Tuan H. Ishfah Abidal Aziz, S.H.I,** Warga -----
 Negara Indonesia, lahir di Madiun, pada tanggal --
 tiga Mei seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh ----
 (03-05-1977), Karyawan Swasata, bertempat -----
 tinggal di Depok, Komplek Arhath Sport Center ----
 nomor B-4, Jalan H.NA, Rukun Tetangga 004, ----
 Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok Petir, -----
 Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, pemegang----
 Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
 3171050305770001 ;-----
- Wakil Sekretaris Jenderal : **Nyonya Dr. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., M.A.** ---
 Warga Negara Indonesia, lahir di Pati, pada-----

- tanggal lima Agustus seribu sembilanratus-----
 tujuh puluh satu (05-08-1971), Wiraswasta, -----
 bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Masjid Nomor --
 50, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, -----
 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, --
 Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
 nomor : 3275084508710028 ; -----
- Wakil Sekretaris Jenderal : **Tuan Drs. H. Pasni Rusii**, Warga Negara -----
 Indonesia, lahir di Payakumbuh, pada tanggal ----
 limabelas Januari seribu sembilanratus limapuluh
 satu (15-01-1951), Pegawai Negeri Sipil (PNS), ----
 bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Alfa VII ----
 nomor 151, Rukun Tetangga 006, Rukun warga ---
 007, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, ----
 Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda -----
 Penduduk nomor : 3671071501510001 ; -----
- Wakil Sekretaris Jenderal : **Tuan K.H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed.** Warga ----
 Negara Indonesia, lahir di Pati, pada tanggal -----
 tigapuluh satu Juli seribu sembilanratus -----
 tujuh puluh enam (01-07-1976), Wiraswasta, -----
 bertempat tinggal di Pati, Kajan, Rukun Tetangga-
 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Kajan, -----
 Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, -----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
 3318163107760003 ; -----
- Wakil Sekretaris Jenderal : **Nyonya Prof. Dr. Hj. Valina Singka Subekti, --**
M.Si, Warga Negara Indoensia, lahir di -----
 Singkawang, pada tanggal enam Maret seribu ----
 sembilanratus enampuluh satu (06-03-1961), -----

Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Cilandak Tengah II/1, Rukun Tetangga 006, -----
Rukun Warga 001, Kelurahan Cilandak Barat, -----
Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3174064603610001 ; -----

Wakil Sekretaris Jenderal : **Tuan Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan,---**

M.Pd Warga Negara Indonesia, lahir di Malang, -
pada tanggal tigapuluh November seribu -----
sembilanratus tujuh puluh satu (30-11-1971), -----
Dosen, bertempat tinggal di Malang, Jalan -----
Diponegoro IV/6, Rukun Tetangga 010, Rukun ---
Warga 006, Kelurahan Bululawang, Kecamatan --
Bululawang, Kabupaten Malang, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3507143011710001 ; -----

Bendahara Umum : **Tuan H. Misbahul Ulum, M.Si,** Warga Negara
Indonesia, lahir di Pasuruan, pada tanggal -----
Limabelas Februari seribu sembilanratus -----
tujuh puluh enam (15-02-1976), Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Depok, Bangun -----
Cipta Sarana Blok J Kav.21-22, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 003, Kelurahan Duren Seribu,
Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3276031502760002 ; -----

Bendahara : **Tuan Dr. H. Eman Suryaman, M.M,** Warga ---
Negara Indonesia, lahir di Kota Cirebon, pada ---
tanggal lima Mei seribu sembilanratus -----

enampuluh tiga (05-05-1963), Wiraswasta, -----
 bertempat tinggal di Cirebon, Karang Jalak -----
 Indah II nomor 40, Rukun Tetangga 004, Rukun -----
 Warga 006, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan -----
 Kesambi, Kota Cirebon, pemegang Kartu Tanda -----
 Penduduk nomor : 3274050505630016 ; -----
 Bendahara : **Tuan Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T,** Warga ----
 Negara Indonesia, lahir di Parmekasan, pada tanggal--
 limabelas Maret seribu sembilanratus enampuluh-----
 empat (15-03-1964), Pegawai Negeri Sipil (PNS), ----
 bertempat tinggal di Tangerang, Villa Melati Mas -----
 Vista 2/4, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 008, ---
 Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota-
 Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
 Penduduk nomor : 3674021503640001; -----
 Bendahara : **Nyonya Hj. Trisna Ningsih Yuliati Djuwaeli, -----**
S.E., M.M. Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, -
 pada tanggal lima Oktober seribu sembilanratus-----
 enampuluh Sembilan (05-10-1969), Karyawan-----
 Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Pondok Mitra----
 Lestari, Jalan Cendrawasih Blok C7/27, Rukun -----
 Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatirasa, -
 Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pemegang Kartu -----
 Tanda Penduduk nomor : 3275094510690014 ; -----
 Bendahara : **Tuan H. Jojo Sutisna,** Warga Negara Indonesia,-----
 lahir di Majalengka, pada tanggal duapuluh April -----
 seribu sembilanratus delapanpuluh satu-----
 (20-04-1981), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
 Depok, Kampung Kalimanggis, Rukun Tetangga 004,--

Rukun Warga 006, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan -
Cimanggis, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 3276022004810017 ;-----

Bendahara : **Nyonya Erni Juliana Al Hasanah Nasution, S.E., -**
M.Ak Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada
tanggal enambelas Juli seribu sembilanratus -----
tujuh puluh lima (16-07-1975), Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Murai I Nomor
76 A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota -----
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 3674045607750003 ;-----

-Akhirnya penghadap **Kyai Haji MIFTACHUL AKHYAR**, tersebut memberikan---
kuasa kepada **Tuan NURDIANSYAH**, Pegawai Kantor Notaris, dengan hak -----
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain untuk melaporkan atas-----
perubahan tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal
tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan WINARSO PAMBUDI**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mampang
Prapatan XIV/71, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Tegal--
Parang, Kecamatan Mampang Parapatan, Kota Jakarta Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174033112750005; -----
2. **Tuan NURDIANSYAH**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Bogor, ---
Kampung Pondok Caringin, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3201251909940003; -----

-Kedua-duanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi. -----

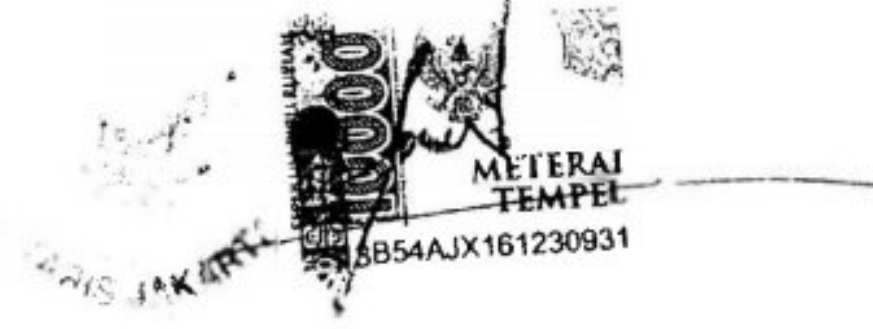
Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan.-----

-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta



(IMRAN ILYAS S GUCHITA, SH.)

Bagian Ketujuh
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor AHU-0000989.AH.01.08.Tahun 2021
Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan
Majelis Ulama Indonesia



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000989.AH.01.08.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IMRAN ILYAS SYAMSIDAR GUCHITA S.H., sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris IMRAN ILYAS SYAMSIDAR GUCHITA S.H. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS ULAMA INDONESIA tanggal 07 Juli 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021070731200038 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS ULAMA INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:

MAJELIS ULAMA INDONESIA
NPWP : 01.334.448.6-071.000

berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris IMRAN ILYAS SYAMSIDAR GUCHITA S.H. yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Juli 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Juli 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000989.AH.01.08.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
K.H. MIFTACHUL AKHYAR	3578103006530086	PENGURUS	KETUA UMUM
DR. H. ANWAR ABBAS, M.M., M.AG.	3674051502550004	PENGURUS	WAKIL KETUA UMUM
DR. K.H. MARSUDI SYUHUD, M.M.	3173050702640009	PENGURUS	WAKIL KETUA UMUM
DRS. H. BASRI BERMANDA, MBA	3171070809440001	PENGURUS	WAKIL KETUA UMUM
MASDUKI BAIDLOWI	3276032007580003	PENGURUS	KETUA
DR. H. YUSNAR YUSUF MS	3201122503550002	PENGURUS	KETUA
PROF. DR. K.H. NOOR ACHMAD, M.A.	3374091002570001	PENGURUS	KETUA
K.H. ABDULLAH DJAIDI	3171071008520003	PENGURUS	KETUA
DR. K.H. AFIFUDDIN MUHAJIR, M.A.	3512142005500002	PENGURUS	KETUA
DR. K.H. M.SODIKUN, M.SI	1671051801600002	PENGURUS	KETUA
DR.IR. H. LUKMANUL HAKIM, M.SI	3201293107690005	PENGURUS	KETUA
DRS. K.H. SHOLAHUDDIN AL AIYUB, M.SI.	3201131507740008	PENGURUS	KETUA
NY. PROF. DR. HJ. AMANY LUBIS, M.A.	3174036212630003	PENGURUS	KETUA
K.H. CHOLIL NAFIS, PH. D	3174090106750004	PENGURUS	KETUA
DR. H. JEJE JAENUDDIN, S.SOS, M.AG	3216051806690001	PENGURUS	KETUA
DR. K.H. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, LC, M.A.	3276013105760001	PENGURUS	KETUA
DR. H. SUDARNOTO ABDUL HAKIM, M.A.	3674030302590005	PENGURUS	KETUA
PROF. DR. H. UTANG RANUWIJAYA, M.A.	3604021905580383	PENGURUS	KETUA
DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.	3174072705630001	PENGURUS	SEKRETARIS JENDERAL
K.H. ABDUL MANAN GHANI	3175020101600007	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
DR. HABIB ALI HASAN BAHAR, LC, M.A.	3173051506760006	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
ROFIQUL UMAM AHMAD	3275052610650008	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
M. AZRUL TANJUNG, S.E., M.SI.	3674050912680003	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
H. ASRORI S. KARNI, S.AG, M.H.	3201132511750001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
DR. H. IKHSAN ABDULLAH, S.H., M.H.	3171031707620006	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
ARIF FAHRUDIN, M.AG.	3175061308770005	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

DRS. H. MUHAMMAD ZIYAD, M.A.	3175042808700009	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
H. ISHFAH ABIDAL AZIZ, S.HI	3171050305770001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
NY. DR. HJ. BADRIYAH FAYUMI, LC., M.A.	3275084508710028	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
DRS. H. PASNI RUSLI	3671071501510001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
K.H. ABDUL GHOFARROZIN, M.ED.	3318163107760003	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
NY. PROF. DR. HJ. VALINA SINGKA SUBEKTI, M.SI	3174064603610001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
DR. K.H. AHMAD FAHRUR ROZI BURHAN, M.PD.	3507143011710001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
H. MISBAHUL ULUM, M.SI.	3276031502760002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
DR. H. EMAN SURYAMAN, M.M.	3274050505630016	PENGURUS	BENDAHARA
DR. H. RAHMAT HIDAYAT, S.E., M.T.	3674021503640001	PENGURUS	BENDAHARA
NY. HJ. TRISNA NINGSIH YULIATI DJUWALI, S.E., M.M.	3275094510690014	PENGURUS	BENDAHARA
H.JOJO SUTISNA	3276022004810017	PENGURUS	BENDAHARA
NY. ERNI JULIANA AL HASANAH NASUTION, S.E., M.AK.	3674045607750003	PENGURUS	BENDAHARA
PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN	-	PENGAWAS	KETUA DEWAN PERTIMBANGAN
PROF. DR. H. SYAFIQ A. MUGHNI, M.A.	-	PENGAWAS	WAKIL KETUA DEWAN PERTIMBANGAN
DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.SI	-	PENGAWAS	WAKIL KETUA DEWAN PERTIMBANGAN
PROF. DR. K.H. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.SC.	-	PENGAWAS	WAKIL KETUA DEWAN PERTIMBANGAN
DR.H. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.	-	PENGAWAS	WAKIL KETUA DEWAN PERTIMBANGAN
K.H. ANWAR ISKANDAR	-	PENGAWAS	WAKIL KETUA DEWAN PERTIMBANGAN
HABIB ZEIN UMAR BIN SMITH	-	PENGAWAS	WAKIL KETUA DEWAN PERTIMBANGAN
PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.	-	PENGAWAS	WAKIL KETUA DEWAN PERTIMBANGAN
DRS.K.H. SADELI KARIM, LC.	-	PENGAWAS	WAKIL KETUA DEWAN PERTIMBANGAN
DRS. K.H. MASDAR F. MAS'UDI, M.A.	-	PENGAWAS	WAKIL KETUA DEWAN PERTIMBANGAN
DR. K.H. ABUN BUNYAMIN, M.A.	-	PENGAWAS	WAKIL KETUA DEWAN PERTIMBANGAN
DR. H. AHMAD HERYAWAN, LC., M.SI.	-	PENGAWAS	WAKIL KETUA DEWAN PERTIMBANGAN
PROF.DR. H. MASYKURI ABDILLAH, M.A.	-	PENGAWAS	WAKIL KETUA DEWAN PERTIMBANGAN
K.H. MUHYIDDIN JUNAIDI, LC., M.A.	-	PENGAWAS	WAKIL KETUA DEWAN PERTIMBANGAN
PROF. DR. H. DADANG KAHMAD, M.SI.	-	PENGAWAS	SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN
K.H. ZULFA MUSTOFA	-	PENGAWAS	WAKIL SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN
PROF. DR. H. MUKHTAR LATIF, M.PD.	-	PENGAWAS	WAKIL SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN
PROF. DR. K.H. MAMAN ABDURRAHMAN	-	PENGAWAS	WAKIL SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN
DR. H. MUHAMMAD ZAITUN RASMIN, LC., M.A.	-	PENGAWAS	WAKIL SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN



DICETAK PADA TANGGAL 12 Juli 2021

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Juli 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

Bagian Kedelapan
Akta Notaris Nomor: 2.- Tanggal 04 Mei 2021
Tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah
Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia



NOTARIS / PPAT
IMRAN ILYAS S. GUCHITA, SH

SK. MENKUMDANG RI No. C-284.HT.03,02-Th 2000 Tanggal 17 Maret 2000

SK. Kepala BPN No. 19-XI-2000, Tanggal 13 Juli 2000

Jl. R. Panji Soeroso No.30

Telp. (021) 3905791, 31900189 Fax.(021) 31900189

Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10330

Email : imran.guchita333@gmail.com

SALINAN AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH
NASIONAL (MINAS) X
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2020

Nomor : 2.-
Tanggal : - 04 MEI 2021 -

PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) X

MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2020

- Nomor : 2 .-



- Pada hari ini, Selasa, tanggal empat Mei duaribu duapuluh satu (04-05-2021). ---

- Pukul 15.30 WIB (tigabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

- Hadir dihadapan Saya, **IMRAN ILYAS SYAMSIDAR GUCHITA, Sarjana** -----

Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris, --
kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan Kyai Haji MIFTACHUL AKHYAR**, Warga Negara Indonesia, lahir di--
Surabaya, pada tanggal tigapuluh Juni seribu sembilanratus limapuluh tiga ---
(30-06-1953), Guru , bertempat tinggal di Surabaya, Kedung Tarukan nomor
100, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Pacar Kembang, ----
Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
nomor : 3578103006530086 ; -----

- Untuk sementara berada di Jakarta ; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang akan diuraikan--
dibawah ini ; -----

- Penghadap telah Saya, Notaris, kenal; -----

- Penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----

- Bahwa pada tanggal duapuluh lima November duaribu duapuluh -----
(25-11-2020) sampai dengan tanggal duapuluh tujuh November duaribu-----
duapuluh (27-11-2020), telah diselenggarakan Musyawarah Nasional -----
(MUNAS) Ke X (sepuluh) Tahun 2020 (duaribu duapuluh) secara Daring -----
(Online) dan tatap muka (Luring), untuk tatap muka di selenggarakan di -----
Hotel Sultan Jakarta, MAJELIS ULAMA INDONESIA, berkedudukan di -----
Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam-----
Akta Piagam Pendirian Majelis Ulama Indonesia Serta Pedoman Dasar dan--

Pedoman Rumah Tangga nomor : 03, tanggal limabelas April duaribu empatbelas (15-04-2014), yang dibuat dihadapan TATYANA INDRATI HASJIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor : AHU-00085.60.10.2014, tanggal duapuluhlima April duaribu empatbelas (25-04-2014), Anggaran Dasar mana dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IX Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015, nomor : 02, tanggal tujuh Februari duaribu tujubelas (07-02-2017), yang dibuat dihadapan TATYANA INDRATI HASJIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor : AHU-0000077.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal tigabelas Februari duaribu tujubelas (13-02-2017) dan susunan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IX Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015, nomor 03, tanggal tujuh Februari duaribu tujubelas (07-02-2017), yang dibuat dihadapan TATYANA INDRATI HASJIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor : AHU-0000085.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal empatbelas Februari duaribu tujubelas (14-02-2017) yang salinan resmi Akta-akta dan Asli-asli Surat Keputusan berupa Pengesahan/Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut diatas diperlihatkan kepada Saya, Notaris ;

Untuk selanjutnya disebut MUI ;

Bahwa MUNAS ke X (sepuluh) telah dihadiri oleh :

1. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, untuk selanjutnya disebut MUI ;
2. Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI ;

3. Perwakilan Komisi, Badan dan Lembaga di Lingkungan DP MUI ;-----
4. Utusan DP MUI Provinsi Se-Indonesia ;-----
5. Utusan Perguruan Tinggi Islam ;-----
6. Utusan Pondok Pesantren ;-----
7. Perseorangan ;-----

- Bahwa karenanya MUNAS Ke X (sepuluh) MUI tersebut sah dan dapat mengambil segala Keputusan yang sah dan mengikat, sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional X (sepuluh) Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-02/MUNAS-X/2020, tanggal dua puluh enam November dua ribu dua puluh (26-11-2020), tentang Perubahan/Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, telah mengambil Keputusan Sebagai berikut :-----

- **Perubahan/Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia; -----**

- Bahwa dipandang perlu untuk menyatakan Keputusan-Keputusan MUNAS tersebut dalam suatu Akta Notaris, sebagaimana akan dilakukan dalam Akta ini.-----

- Maka selanjutnya Penhadap bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan, bahwa Munas tersebut telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

- Merubah/menyempurnakan Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, sehingga untuk selanjutnya harus ditulis dan dibaca adalah sebagai berikut :-----

-----PEDOMAN DASAR-----

-----MAJELIS ULAMA INDONESIA-----

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUQADDIMAH

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

"Dan sesungguhnya umat-Mu ini adalah umat yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka mengabdilah kepada-Ku." (QS. Al-Anbiya [21]: 92).

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama." (QS. Fathir [35]:28).

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai." (QS. Ali Imran [3]: 103).

العلماء ورثة الأنبياء

"Ulama adalah Pewaris Para Nabi"

- Bahwa ulama Indonesia menyadari keberadaannya sebagai ahli waris para nabi (waratsatul anbiya), pelayan umat (khadimul ummah), dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW, senantiasa terpanggil untuk memberikan peran-peran kesejarahan baik pada masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan melalui berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridloi Allah SWT.
- Ulama Indonesia menyadari, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai perbedaan pikiran dan pandangan merupakan wasilah bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (ukhuwah), tolong menolong (ta'awun) dan toleransi (tasamuh).

- Sebagai waratsatul anbiya", Ulama Indonesia menyadari, kewajiban untuk ---
menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang baik dan terpuji-----
adalah kewajiban bersama (fardlun jama"iy). Oleh karena itu, kepemimpinan
umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban (ijab al-imamah) ----
dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (khair al-ummah), yang -----
menekankan nilai-nilai persamaan (al-musawah), keadilan (al-adalah) dan----
demokrasi (syura).-----
- Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat ----
harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu mengarahkan dan mengawal-----
umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah, membimbing umat dalam
menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul-----
karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (khair ummah).-----
- Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dengan senantiasa memohon-----
hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh rasa tanggung jawab-----
kepada bangsa dan negara dan dengan dilandasi niat beribadah kepada -----
Allah SWT, maka musyawarah ke-1 (satu) Majelis Ulama Indonesia yang ----
berlangsung pada tahun 1395 H seribu tigaratus sembilanpuluh lima Hijriah-
atau 1975 M (seribu sembilanratus tujuh puluh lima Masehi) di Jakarta telah--
mengesahkan berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17-----
(tujuhbelas) Rajab 1395 H (seribu tigaratus sembilanpuluh lima Hijriah)-----
bertepatan dengan tanggal 26 (duapuluh enam) Juli 1975 M (seribu -----
sembilanratus tujuh puluh lima Masehi).-----
- Piagam pendirian tersebut telah dikukuhkan melalui akte notaris Nomor: ----
034, Tanggal 15-04-2014 (limabelas April duaribu empatbelas) dan -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:-----
AHU-00085.60.10.2014. -----
- Dengan senantiasa mengharap ridla Allah SWT, disusunlah Pedoman Dasar --
dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut : -----

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama, Waktu dan Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI.
2. MUI didirikan pada tanggal 17 (tujuhbelas) Rajab 1375 H (seribu tigaratus ---
tujuh puluh lima Hijriah) bertepatan dengan tanggal 26 (duapuluh enam) Juli-
1975 M (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima Masehi).
3. MUI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Asas

Organisasi ini berasaskan Islam, berakidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.

BAB III

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 3

Sifat

MUI bersifat keagamaan, kemasyarakatan dan independen.

Pasal 4

Fungsi dan Peran

MUI berfungsi :

- a. sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim ---
dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami; ---
- b. sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim ---
untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ---
ukhuwah Islamiyah; ---
- c. sebagai wadah untuk menggalang ukhuwah Islamiyah; ---
- d. sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan antar umat ---
beragama, untuk menggalang ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah;

- e. sebagai pemberi fatwa (mufti) kepada umat Islam, negara dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta; dan
- f. sebagai penjaga akidah umat dari penyesatan dan pemurtadan.

Pasal 5

Peran

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadimul ummah), dan mitra pemerintah (shadiiqul hukumah) dalam rangka menjaga umat (himaayatul ummah) untuk penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6

Tujuan

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang terbaik (khairaummah), negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (baldatun thayyibatun warabbun ghafur).

Pasal 7

Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha:

- a. memberikan nasihat amar ma'rufnahi munkar, kebijakan penyelenggaraan dakwah kepada umat dengan bijak dan santun agar terwujud masyarakat yang terbaik yang diridhai oleh Allah SWT;
- b. merumuskan pola hubungan keumatan dan kebangsaan agar terwujud ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (hikmah) dan menyejukkan;
- d. menjadi mediator dan fasilitator antar ulama dan umara atau antar umara

- dan ulama; -----
- e. merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; -----
 - f. menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat terbaik (khaira ummah) yang diridhai Allah SWT (baldatun thayyibatun warabbun ghafur); -----
 - g. meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat; dan -----
 - h. usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi. -----

BAB V

SUSUNAN DAN HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Majelis Ulama Indonesia meliputi :

- a. MUI berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara RI; -----
- b. MUI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi; -----
- c. MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. -----
- d. MUI Kecamatan/distrik berkedudukan di Ibukota Kecamatan/distrik. -----

Pasal 9

Hubungan Organisasi

1. Hubungan organisasi antara MUI dengan MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan/Distrik, bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. -----
2. Hubungan antara MUI dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan. -----

BAB VI

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 10

Susunan Pengurus

Susunan Pengurus MUI Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik terdiri atas:

- a. Dewan Pertimbangan
- b. Dewan Pimpinan; dan
- c. Pleno, Komisi, dan Badan/Lembaga.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

Hubungan Kerja

1. MUI mengadakan kerjasama dalam kebajikan dan takwa dengan pemerintah dan mengadakan dialog serta pertukaran informasi secara timbal balik.
2. MUI mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, zuama, organisasi/lembaga Islam dalam memberikan bimbingan dan tuntunan serta pengayoman kepada masyarakat khususnya umat Islam, serta mengadakan dialog dan pertukaran informasi secara timbal balik.
3. Majelis Ulama Indonesia tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB VIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 12

Musyawarah dan Rapat-rapat

1. MUI menyelenggarakan:
 - a. Musyawarah Nasional;
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
 - c. Musyawarah Kerja Nasional;

- d. Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi; -----
- e. Rapat Paripurna; -----
- f. Rapat Dewan Pertimbangan; -----
- g. Rapat Pleno Dewan Pimpinan; -----
- h. Rapat Dewan Pimpinan; -----
- i. Rapat Koordinasi Bidang; dan -----
- j. Rapat Komisi/Badan/Lembaga. -----

2. MUI Daerah menyelenggarakan: -----

- a. Musyawarah Daerah tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan -----
tingkat Kecamatan/Distrik yang diselenggarakan sesuai tingkatannya -----
masing-masing. -----
- b. Musyawarah luar biasa daerah tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota -
dan tingkat Kecamatan/Distrik yang diselenggarakan sesuai -----
tingkatannya masing-masing. -----
- c. Musyawarah Kerja Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan tingkat
Kecamatan/Distrik yang diselenggarakan sesuai tingkatannya masing- -----
masing. -----
- d. Rapat Koordinasi Antar Daerah Kabupaten/Kota; -----
- e. Rapat Paripurna; -----
- f. Rapat Dewan Pertimbangan; -----
- g. Rapat Pleno Dewan Pimpinan; -----
- h. Rapat Koordinasi Bidang; dan -----
- i. Rapat Komisi/Badan/Lembaga. -----

BAB IX

SUMBER DANA ORGANISASI

Pasal 13

Sumber Dana

Sumber dana MUI diperoleh dari: -----

- a. Bantuan masyarakat dan pemerintah yang halal dan tidak mengikat; dan -----

- b. Usaha-usaha lain yang sah dan halal; -----

-----**Pasal 14**-----

-----**Perubahan dan Pembubaran**-----

1. Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama -----
Indonesia dilakukan oleh Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia. -----
2. Pembubaran MUI dilakukan oleh sebuah Musyawarah Nasional Luar Biasa -----
yang khusus diadakan untuk itu. -----

-----**BAB XI**-----

-----**PENUTUP**-----

-----**Pasal 15**-----

-----**Penutup**-----

1. Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Pedoman Dasar diatur dalam --
Pedoman Rumah Tangga dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Dewan ---
Pimpinan Majelis Indonesia.-----
2. Pedoman Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-10 (sepuluh) -----
pada tanggal 11 (sebelas) Rabi'ul Akhir 1442 H (seribu empatratus -----
empatpuluh dua Hijriah) bertepatan dengan tanggal 26 (duapuluh enam) ----
November 2020 (duaribu duapuluh) di Jakarta sebagai penyempurnaan-----
Pedoman Dasar yang disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-9 (sembilan)---
MUI pada tanggal 12 (duabelas) Dzulqa'idah 1436 H (seribu empatratus -----
tigaapuluh enam Hijriah) bertepatan dengan tanggal 27 (duapuluh tujuh)-----
Agustus 2015 (duaribu limabelas) sebagai penyempurnaan dari-----
Pedoman Dasar yang disahkan Musyawarah Nasional ke-8 (delapan) Majelis -
Ulama Indonesia pada tanggal 15 (limabelas) Sya'ban 1431 H (seribu -----
empatratus tigapuluh satu Hijriah) bertepatan dengan tanggal 27 (duapuluh -
tujuh) Juli 2010 M (duaribu sepuluh Masehi) di Jakarta, sebagai -----
penyempurnaan dari Pedoman Dasar yang disahkan Musyawarah Nasional ---
ke-7 (tujuh) Majelis Ulama Indonesia 22 (duapuluh dua) Jumadil akhir 1426 -
H (seribu empatratus duapuluh enam Hijriah) bertepatan dengan 28 -----

(duapuluh delapan) Juli 2005 (duaribu lima) di Jakarta, Musyawarah-----
 Nasional ke-6 (enam) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 24 (duapuluh --
 empat) Rabiul Akhir 1421 H (seribu empatratus duapuluh satu Hijriah) -----
 bertepatan dengan 26 (duapuluh enam) Juli 2000 (duaribu) di Jakarta, -----
 Musyawarah Nasional Ke-5 (lima) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 25 --
 (duapuluh lima) Shafar 1416 H (seribu empatratus enambelas Hijriah) -----
 bertepatan dengan 24 (duapuluh empat) Juli 1995 M (seribu sembilanratus --
 sembilanpuluh lima Masehi) di Jakarta, Rapat Pengurus Paripurna Majelis ----
 Ulama Indonesia tanggal 7 (tujuh) Jumadil Awal 1406 H (seribu empatratus -
 enam Hijriah) bertepatan dengan tanggal 18 (delapanbelas) Januari 1986 M -
 (seribu sembilanratus delapanpuluh enam Masehi) sebagai pelaksanaan dari -
 amanat Musyawarah Nasional III Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 5 ----
 (lima) Dzulqaidah 1406 H (seribu empatratus enam Hijriah), bertepatan -----
 dengan tanggal 23 (duapuluh tiga) Juli 1985 M (seribu sembilanratus-----
 delapanpuluh lima Masehi) di Jakarta yang merupakan perubahan dari -----
 Pedoman Dasar yang disahkan oleh Musyawarah Nasional II Majelis Ulama --
 Indonesia pada tanggal 17 (tujuhbelas) Rajab 1400 H (seribu empatratus ----
 Hijriah) bertepatan dengan tanggal 1 (satu) Juni 1980 M (seribu -----
 sembilanratus delapanpuluh Masehi) di Jakarta dan Musyawarah Nasional I --
 di Jakarta pada tanggal 16 (enambelas) Rajab 1395 H (seribu tigaraus -----
 sembilanpuluh lima Hijriah) bertepatan dengan tanggal 26 (duapuluh enam)-
 Juli 1975 M (seribu sembilanratus tujuhpuluh lima Masehi),-----

3. Pedoman Dasar ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan pada Munas X ----
 MUI tanggal 11 (sebelas) Rabi'ul Akhir 1442 H (seribu empatratus -----
 empatpuluh dua Hijriah) bertepatan dengan tanggal 26 (duapuluh enam) ----
 November 2020 (duaribu duapuluh) di Jakarta. -----

-----**PEDOMAN RUMAH TANGGA**-----

-----**MAJELIS ULAMA INDONESIA**-----

-----**BAB I**-----

UMUM

Pasal 1

Kepengurusan

1. Pembentukan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilakukan : ---
 - a. Tingkat Pusat oleh Musyawarah Nasional; -----
 - b. Tingkat Provinsi oleh Musyawarah Daerah Provinsi; -----
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Tingkat Kecamatan/Distrik oleh Musyawarah Kecamatan/Distrik. -----
2. Pemilihan Dewan Pimpinan MUI dilaksanakan melalui formatur. -----
3. Dewan Pimpinan MUI Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan -----
Kecamatan/Distrik, berhenti karena : -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. permintaansendiri; -----
 - c. melanggar prinsip akidah dan akhlak; dan -----
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna atau susulan -----
Dewan Pimpinan. -----
4. Pengisian lowongan antar waktu personalia Pimpinan MUI diputuskan oleh -----
Rapat Pleno atas usul Dewan Pimpinan MUI, sesuai dengan tingkatannya. -----
5. Pengisian lowongan antar waktu personalia anggota komisi diputuskan oleh -----
Rapat Dewan Pimpinan atas usul Komisi/ Badan/ Lembaga. -----
6. Dewan Pimpinan MUI di semua tingkatan harus memenuhi ketentuan -----
ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. beragama Islam yang berfaham Ahlus Sunnahwal Jamaah; -----
 - b. takwa kepada Allah SWT, yakni telah tertib menjalankan rukun Islam -----
dan mendukung syariat; -----
 - c. warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani; -----
 - d. mempunyai keahlian di bidang agama Islam dan/atau bidang ilmu -----
pengetahuan, teknologi, dan kemasyarakatan serta memiliki jiwa -----
pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam; -----

- e. menerima Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, Program - Kerja, Peraturan-Peraturan Organisasi MUI; -----
 - f. menerima eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan -- Pancasila dan UUD NRI 1945; dan -----
 - g. tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan keputusan ----- pengadilan yang berkekuatan tetap. -----
7. Masa jabatan ketua umum maksimal dua periode kepengurusan kecuali----- dibutuhkan dan dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan DP MUI atau ----- Pimpinan MUI setingkat di atasnya.-----

-----Pasal 2-----

-----Rangkap Jabatan-----

1. Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum tidak boleh--- dijabat dan dirangkap dengan jabatan di pimpinan Eksekutif, Legislatif dan--- Yudikatif serta Pimpinan Partai Politik. -----
2. Pimpinan MUI, Provinsi/Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan ----- dengan Pimpinan MUI di semua tingkatan.-----
3. Rangkap jabatan yang dimaksud adalah Dewan Pimpinan pada semua ----- tingkatan. -----

-----Pasal 3-----

-----Dewan Pertimbangan-----

1. Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia baik Pusat maupun Daerah -- berfungsi: -----
 - a. memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Dewan Pimpinan MUI -- dalam pelaksanaan usaha MUI sesuai dengan tingkatannya masing- ----- masing; dan-----
 - b. membahas isu-isu strategis yang dihadapi umat Islam dan solusinya, --- serta masalah-masalah kebangsaan dan disampaikan langsung secara--- internal ke Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan.-----

2. Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia terdiri dari ketua umum-----
organisasi/kelembagaan Islam atau yang diberi mandat, unsur ulama,-----
zuama dan cendekiawan muslim. -----
3. Susunan Dewan Pertimbangan MUI tingkat Pusat, Provinsi, Kabupten/Kota---
dan Kecamatan/Distrik terdiri atas : -----
 - a. Ketua; -----
 - b. Wakil-Wakil Ketua; -----
 - c. Sekretaris; dan -----
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris. -----

Pasal 4

Dewan Pimpinan

1. Dewan Pimpinan MUI berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Munas,-
Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Paripurna dan--
Keputusan-keputusan MUI lainnya dengan memperhatikan pertimbangan-----
dan masukan Dewan Pertimbangan MUI. -----
2. Dewan Pimpinan MUI menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif -----
kolegial dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada--
Munas. -----
3. Dewan Pimpinan MUI berwenang mengukuhkan Susunan Dewan Pimpinan---
MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi berwenang mengukuhkan ---
susunan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota dan seterusnya secara -----
berjenjang. -----
4. Dewan Pimpinan bertugas: -----
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung-----
jawab organisasi sesuai amanah Munas/Musda Provinsi/Musda-----
Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kecamatan/Distrik; -----
 - b. merumuskan kebijakan strategis dan merespons isu-isu aktual baik -----
regional, nasional maupun internasional sesuai tingkatannya; -----
 - c. melaporkan kinerja lima tahunan pada Musyawarah Nasional, -----